

SERI DOKUMEN KUNCI 9

**1. DOKUMEN KESEPAKATAN NASIONAL
TENTANG PROGRAM AKSI PENANGANAN DAN
PENGELOLAAN TENAGA KERJA MIGRAN
INDONESIA DENGAN PENDEKATAN
HAK ASASI MANUSIA**

**2. KONVENSI INTERNASIONAL
TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK SEMUA
PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA**

**3. UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

SERI DOKUMEN KUNCI 9

1. DOKUMEN KESEPAKATAN NASIONAL
TENTANG PROGRAM AKSI PENANGANAN DAN
PENGELOLAAN TENAGA KERJA MIGRAN
INDONESIA DENGAN PENDEKATAN HAK ASASI
MANUSIA

2. KONVENSI INTERNASIONAL
TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK SEMUA
PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA
KELUARGANYA

3. UU NO. 39 TAHUN 2004
TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI



Didukung Oleh:



SERI DOKUMEN KUNCI 9

ISBN: 978-979-26-7512-2

Tim Komnas Perempuan:

Kamala Chandrakirana

Lisa Noer Humaidah

Saherman

Sjamsiah Ahmad

Tati Krisnawaty

Tata letak: Joko Suprianto

PUBLIKASI KOMNAS PEREMPUAN

DICETAK DI INDONESIA

Cetakan Pertama, Desember 2006

Edisi Revisi, Januari 2007

PENGANTAR

Komitmen Indonesia untuk menegakkan dan melindungi hak asasi buruh migran telah dinyatakan dalam dokumen Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia Indonesia pertama, periode 1998-2003. Indonesia menjadwalkan untuk meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota-anggota keluarganya dalam kurun waktu Rencana Aksi Nasional tersebut. Ternyata proses untuk memenuhi komitmen itu berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. Sampai saat ini (2006) Indonesia belum meratifikasikannya; Indonesia baru dalam posisi menandatangani konvensi tersebut pada bulan September 2004.

Kelambanan ratifikasi konvensi tersebut antara lain karena adanya institusi Pemerintah Indonesia yang berkeberatan, meskipun beberapa institusi Pemerintah Indonesia lainnya—seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Hukum dan HAM – beserta Komnas Perempuan, Komnas HAM, organisasi buruh migran, dan organisasi-organisasi non pemerintah yang bekerja untuk buruh migran telah lama mendorong Indonesia untuk segera meratifikasikannya. Dorongan ini didasari oleh berbagai kajian tentang kepentingan Indonesia sendiri baik dalam hal kemanusiaan secara umum, maupun dalam kerangka perlindungan buruh migran Indonesia secara khusus, dan kepentingan bangsa Indonesia sebagai warga dunia yang mencita-citakan keadilan sosial.

Komnas Perempuan mempublikasikan Seri Dokumen Kunci No. 9 yang berisi tiga dokumen penting untuk menegakkan dan melindungi hak asasi buruh migran. Dokumen yang pertama berjudul KESEPAKATAN NASIONAL tentang Program Aksi Penanganan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Migran Indonesia dengan Pendekatan Hak Asasi Manusia. Pada bagian lampiran

dokumen pertama ini para pembaca akan mengetahui latar belakang tersusunnya kesepakatan nasional. Dokumen yang kedua adalah Konvensi Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota-anggota Keluarganya; dokumen yang telah ditandatangani Indonesia. Dokumen yang ketiga adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sebagai payung hukum di tingkat nasional, Undang-undang ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penegakan dan perlindungan buruh migran.

Dengan menyajikan tiga dokumen ini sekaligus, Komnas Perempuan berharap kita dapat melihat kembali dengan cermat apa yang sudah kita miliki untuk penegakan dan perlindungan HAM buruh migran, dan sekaligus mengupayakan apa yang belum tersedia. Semoga komitmen penegakan hak asasi bagi buruh migran Indonesia sungguh-sungguh terwujud baik dalam bentuk penyediaan perangkat nasional maupun dalam praktik keseharian aparat yang bersangkutan.

Jakarta, 18 Desember 2006

Komnas Perempuan

DAFTAR ISI

Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v

Dokumen Kesepakatan Nasional tentang Program Aksi Penanganan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Migran Indonesia dengan Pendekatan Hak Asasi Manusia	1
Pendahuluan	3
Hak Asasi Manusia dalam Penanganan dan Pengelolaan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia	7
1. Migrasi dan Bekerja adalah Hak Asasi Manusia	7
2. Tanggung Jawab Negara	7
3. Prinsip-prinsip Dasar	8
4. Hak Tenaga Kerja Migran Indonesia	9
Bidang-bidang Kerja Prioritas	11
5. Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia	11
6. Pengetahuan HAM dalam Konteks Migrasi Tenaga Kerja Indonesia	12
7. Penguatan Sistem Pengelolaan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia	13
8. Pemantauan Sistem Pengelolaan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia	14
Lampiran.....	15
LAMPIRAN 1: Perjalanan Melahirkan Kesepakatan Nasional	17
LAMPIRAN 2: Daftar Peserta	20
Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*	25
Pembukaan	27
Bagian I. Ruang Lingkup dan Definisi	30
Bagian II. Non Diskriminasi Dalam Kaitannya Dengan Hak-hak	33
Bagian III. Hak Asasi Bagi Semua Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya	33

Bagian IV Hak-hak Lain dari Pekerja Migran dan Anggota keluarganya yang Didokumentasikan atau yang Berada dalam Situasi Normal	46
Bagian V Ketentuan yang Berlaku Bagi Golongan Tertentu Pekerja Migran dan Anggota keluarganya	54
Bagian VI Memajukan Kondisi yang Baik, Setara, Manusiawi dan sah Sehubungan dengan Migrasi Internasional dari Pekerja dan Anggota-anggota keluarganya	57
Bagian VII Penerapan Konvensi	60
Bagian VIII Ketentuan Umum	68
Bagian IX Ketentuan Umum	69

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Indonesia di Luar Negeri	75
Bab I Ketentuan Umum	79
Bab II Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah	81
Bab III Hak dan Kewajiban TKI	82
Bab IV Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri	83
Bab V Tata Cara Penempatan	88
Bab VI Perlindungan TKI	101
Bab VII Penyelesaian Perselisihan	103
Bab VIII Pembinaan	103
Bab IX Pengawasan	104
Bab X Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	105
Bab XI Sanksi Administratif	107
Bab XII Penyidikan	107
Bab XIII Ketentuan Pidana	108
Bab XIV Ketentuan Lain-lain	110
Bab XV Ketentuan Peralihan	110
Bab XVI Ketentuan Penutup	111

**Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**

I. UMUM	113
II. PASAL DEMI PASAL	117

DOKUMEN KESEPAKATAN NASIONAL

Tentang Program Aksi
Penanganan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Migran Indonesia
dengan Pendekatan Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

1 Memahami bahwa migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan sebuah kenyataan; di dalam praktik migrasi ini terlihat adanya tuntutan yang makin besar atas usaha-usaha perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi para tenaga kerja migran Indonesia. Untuk itu diperlukan penanganan dan pengelolaan tenaga kerja migran Indonesia secara baik dan benar.

2 Dalam era globalisasi, arus migran yang melintasi batas negara justru semakin deras bukan hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Persoalan migrasi tenaga kerja tersebut tidak terlepas dari kondisi ekonomi, SDM, dan dinamika antara tiga kekuatan besar; pasar, negara dan masyarakat sipil. Dalam praktiknya, proses migrasi tenaga kerja migran rentan terhadap kejahatan internasional terorganisir.

3 Data Depnakertrans menunjukkan, jumlah rata-rata tenaga kerja migran Indonesia setiap tahun semakin meningkat, dan mayoritas adalah perempuan. Depnakertrans mencatat bahwa, migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan bentuk penciptaan kesempatan kerja yang terbesar. Semua ini tidak terlepas dari beberapa masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia, seperti tingginya angka pengangguran, besarnya angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja, dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, terutama sejak krisis ekonomi pada tahun 1997.

4 Posisi tenaga kerja migran Indonesia sangat rentan terhadap praktik-praktik diskriminasi, eksploitasi, dan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender. Berbagai tindak kejahatan kriminal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman migrasi para tenaga kerja Indonesia selama ini, termasuk praktik-praktik pemalsuan dokumen (identitas dan bebas fiskal) dan perdagangan perempuan, serta konspirasi antar agen dan antara agen dan majikan untuk melepas tanggung jawab pemenuhan hak-hak tenaga kerja migran, termasuk kompensasi yang layak bagi tenaga kerja migran.

5 Mayoritas tenaga kerja migran Indonesia adalah perempuan yang berasal dari pedesaan, dengan pendidikan tingkat dasar dan hampir semua bekerja dalam rumah tangga di luar negeri. Aspirasi mereka adalah untuk diakui sebagai pekerja, dilindungi dan dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, termasuk pembuatan perundang-undangan tentang migrasi tenaga kerja Indonesia. Namun tingkat kompleksitas persoalan yang semakin meningkat khususnya dalam era otonomi daerah, pemerintah dan unsur-unsur terkait belum dapat mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan tenaga kerja migran Indonesia secara optimal.

6 Hak-hak tersebut di atas akan terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban TKI sebagai WNI.

7 **MEMPERHATIKAN** bahwa Undang-undang No. 39/ 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala-kendala untuk menangani kerentanan-kerentanan yang dihadapi tenaga kerja migran perempuan yang bekerja dalam rumah tangga (“TKW-PRT”) dan tenaga kerja migran tak berdokumen (“TKI Ilegal”) serta mengandung keterbatasan ruang lingkup perlindungan hak asasi tenaga kerja migran Indonesia.

8 **MENGINGAT** bahwa seluruh warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja migran Indonesia, mempunyai hak-hak asasi yang universal, melekat pada dirinya, serta tak dapat dipilah-pilah sebagaimana termuat dalam:

- Undang-undang Dasar 1945, Amandemen IV, terutama Pembukaan alinea 4, pasal 28G dan 28H ayat 2.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pasal 4, 5, 7, dan 71.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, terutama pasal 6, 9, dan 11.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
- UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Konvensi-konvensi inti ILO yang telah disahkan oleh Indonesia, yaitu;
 - Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa
 - Konvensi No. 98 tentang Berlakunya Dasar-dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
 - Konvensi No. 100 tentang Renumerasi Setara
 - Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berasosiasi dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi
 - Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa
 - Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
 - Konvensi No. 108 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

9

MENYAMBUT Rencana aksi Nasional HAM II 2004-2009 berdasarkan Keppres No. 40 Tahun 2004 yang mencanangkan proses ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Migran dan Anggota Keluarganya oleh Pemerintah Indonesia dengan terlebih dahulu ditandatanganinya Konvensi tersebut oleh Menteri Luar Negeri RI pada Sidang Umum PBB ke-59, September 2004. Disamping itu juga telah ditandatangani Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 30 Juni 2004 di Jakarta, serta ditandatanganinya Deklarasi ASEAN Anti Perdagangan Perempuan dan Anak di Vientien Laos.

10

MENEGASKAN bahwa negara, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, adalah pengemban tanggung jawab utama atas

pemenuhan, penegakan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga Indonesia.

11

MAKA wakil-wakil pengemban kepentingan dari unsur pemerintahan, masyarakat, serta swasta di tingkat nasional dan daerah yang hadir dalam Dialog Nasional pada tanggal 8-9 September 2004 bersepakat bahwa pengelolaan migrasi dan penanganan masalah tenaga kerja migran Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), serta memperhatikan pemahaman hal-hal sebagai berikut:

HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN MIGRASI TENAGA KERJA INDONESIA

- 12** 1. Migrasi dan bekerja adalah Hak Asasi Manusia
Migrasi dan bekerja adalah hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal HAM pasal 13 ayat 2 dan pasal 23. Migrasi untuk mencari pekerjaan dan penghasilan layak adalah tindakan manusiawi sebagai perwujudan dari dorongan hidup manusia untuk mencapai taraf yang lebih baik atau bermartabat.
- 13** 2. Tanggung Jawab Negara
Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan, penegakan, perlindungan, dan pemulihan Hak Asasi Manusia tenaga kerja migran Indonesia. Untuk ini, negara punya wewenang untuk mengelola sistem pelayanan dan perlindungan bagi setiap warga untuk memperoleh pekerjaan yang layak di luar negeri sebagai bagian dari pemenuhan atas hak asasinya.
- 14** Negara berkewajiban untuk secara proaktif mendesak negara tempat kerja dan negara transit untuk melindungi HAM dan menjamin keselamatan Tenaga Kerja Migran Indonesia, termasuk yang tidak berdokumen dan yang mengalami deportasi/pengusiran.
- 15** Negara berkewajiban mendorong kerjasama dengan negara tempat kerja dan transit untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi tersedianya sistem perlindungan yang efektif terhadap TKI di luar negeri dan

anggota keluarganya dari tindak kekerasan, kerugian, material, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga.

16 Negara berkewajiban memberikan akses yang mudah terhadap segala bentuk pelayanan dan perlindungan serta informasi yang terkait dengan anggota keluarga lainnya yang melakukan migrasi.

17 3. Prinsip-prinsip Dasar

a) Non Diskriminasi

Pemenuhan atas seluruh hak tenaga kerja migran Indonesia berlaku tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik, asal usul etnis, status perkawinan, kelahiran dan kewarganegaraan.

b) Anti Perbudakan, Anti Perdagangan, dan Anti Penyeludupan Manusia

Praktik-praktik perbudakan, perdagangan dan penyeludupan manusia merupakan pelanggaran terhadap HAM termasuk HAM tenaga kerja migran Indonesia.

c) Perlakuan Sama di Depan Hukum

Setiap tenaga kerja migran Indonesia mempunyai hak terhadap perlakuan sama di depan hukum, termasuk hak atas pendampingan hukum di semua tingkatan, dalam bahasa yang dimengerti ketika berhadapan dengan institusi penegak hukum, di negara asal maupun di negara asing tempatnya bekerja.

d) Universalitas

Hak-hak asasi tenaga migran Indonesia bersifat universal, melekat pada diri setiap tenagakerja migran tanpa kecuali dan keseluruhan hak-hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, budaya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya.

18

4. Hak Tenaga Kerja Migran Indonesia

a) Hak Tenaga Kerja Migran Indonesia sebagai Pekerja

Setiap tenaga kerja migran Indonesia mempunyai hak-hak selayaknya, pekerja lain, yaitu:

- i. Hak untuk bekerja
- ii. Hak untuk diakui secara hukum sebagai ‘pekerja’
- iii. Hak atas kondisi kerja yang layak, termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - Hak atas jenis dan beban kerja manusiawi
 - Hak atas lingkungan kerja yang sehat dan manusiawi
 - Hak atas upah yang cukup untuk hidup layak dan kesejahteraan tanpa diskriminasi
 - Hak atas layanan dan upaya kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan berkala; perbaikan dan pemenuhan gizi; kegiatan olahraga dan rekreasi; pengobatan jika terjadi gangguan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap termasuk tindakan; rehabilitasi bagi pekerja yang sakit/cacat karena pekerjaannya;
 - Hak atas waktu istirahat, libur, cuti tahunan, cuti hamil dan cuti melahirkan dan waktu untuk menyusui anak.
- iv. Hak atas rasa aman dan kondisi kerja yang aman
- v. Hak untuk memiliki dan memelihara kehidupan pribadi
- vi. Hak untuk berkumpul, berorganisasi, dan berserikat
- vii. Hak untuk bebas dari kerja paksa dan perbudakan
- viii. Hak untuk memperoleh asuransi

b) Hak-hak Tenaga Kerja Migran dalam Komunitas

Setiap migran sekaligus adalah warga komunitas asalnya dan warga negara Indonesia. Sebagai warga, tenaga kerja migran Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk berperan secara sosial, politik, ekonomi dan budaya Indonesia tanpa membedakan asal usul, status formal/informal ataupun legal/ilegal. Tenaga kerja migran Indonesia berhak diakui potensinya untuk berkontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat di negara asing tempatnya bekerja.

c) Hak-hak Tenaga Kerja Migran Perempuan Indonesia

Karena mayoritas dari tenaga kerja migran Indonesia adalah perempuan, maka penerapan perspektif keadilan gender dalam kerangka hak-hak dasar tenaga kerja migran merupakan suatu keniscayaan. Dengan demikian, hak-hak tenaga kerja migran termasuk:

- Hak atas integritas jiwa dan raga, khususnya untuk bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual, termasuk antara lain tersedianya lingkungan kerja dan penginapan yang aman.
- Hak untuk bebas dari diskriminasi berbasis gender, baik dalam perannya sebagai tenaga kerja, keluarga maupun komunitas.
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang meliputi pemberian “personal hygiene kit”, pelayanan kontrasepsi, pelayanan pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan, pelayanan pasca persalinan dan pencegahan penyakit menular seksual.
- Hak mendapatkan pelayanan pendampingan dan pemberdayaan jika terjadi “kekerasan terhadap perempuan”.

Kerangka komprehensif tentang hak-hak tenaga kerja migran mencakup keseluruhan hak-hak di atas – sebagai manusia, pekerja, warga dan perempuan – merupakan suatu kesatuan yang utuh.

BIDANG-BIDANG KERJA PRIORITAS

19

5. Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia

- a) Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja migran Indonesia, di dalam maupun di luar negeri, perlu dijadikan bagian integral dari keseluruhan infrastruktur hukum dan kebijakan, dari tingkat internasional (seperti perjanjian internasional), nasional (seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri), daerah (seperti peraturan daerah) hingga desa (seperti peraturan desa).
- b) Membangun dan menerapkan mekanisme perlindungan yang efektif, non diskriminatif bagi tenaga kerja migran, antara lain, dengan status formal/informal, legal/ilegal, terampil/tak terampil.
- c) Meningkatkan peran semua pihak yang terlibat, sebagai pemberi layanan publik yang bertanggung jawab, dalam keseluruhan proses migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, dari lingkungan pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat.
- d) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran yang efektif pada setiap tahapan proses penempatan, yang mencakup penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan dalam seluruh proses migrasi tenaga kerja migran Indonesia, termasuk keterkaitannya pada kasus-kasus kejahatan transnasional dan kejahatan terorganisir.

- e) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran yang berkelanjutan mencakup pemberdayaan para tenaga kerja migran itu sendiri, termasuk calon dan mantan tenaga kerja migran serta anggota keluarganya.
 - f) Meningkatkan mekanisme perlindungan tenaga kerja migran melalui jaringan kerja sama lintas daerah dan lintas negara, baik di lingkungan aparat pemerintah, penegak hukum maupun organisasi masyarakat, termasuk antara lain, organisasi tenaga kerja migran yang mampu menjangkau seluruh mata rantai migrasi tenaga kerja migran.
 - g) Meningkatkan pemanfaatan institusi-institusi dan mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), utamanya Konvensi Internasional Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, dan konvensi-konvensi ILO serta mekanisme internasional lainnya dalam perlindungan tenaga kerja migran yang kondusif bagi penegakan HAM tenaga kerja Indonesia di seluruh dunia.
6. Pengetahuan HAM dalam Konteks Migrasi Tenaga Kerja Indonesia
- a) Mendorong semua pihak yang terlibat dalam migrasi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja migran dan keluarganya, aparat pemerintah dan negara tempat kerja, para majikan serta lembaga swasta dan organisasi masyarakat, untuk membangun pengetahuan dan pemahaman tentang penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam konteks tenaga kerja migran.
 - b) Mengupayakan terealisasinya pendidikan dan pelatihan HAM bagi semua pihak yang terlibat dalam proses migrasi tenaga kerja, termasuk dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dalam lingkup pendidikan formal maupun non-formal (pendidikan dewasa), dan mencakup substansi dan metode pembelajaran yang unggul.

- c) Memasukkan dan menguatkan tema HAM tenaga kerja migran dalam kurikulum lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi para calon tenaga kerja migran, baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah, dan mengembangkan metodologi pendidikan, pelatihan yang efektif dan partisipatif, termasuk dengan menggunakan tenaga pendidik dari lingkungan (mantan) tenaga kerja migran sendiri.
- d) Meningkatkan kontribusi lembaga-lembaga studi di lingkungan universitas maupun pusat-pusat penelitian untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang tenaga kerja migran dan proses migrasi tenaga kerja, termasuk dengan melakukan kajian-kajian dan penelitian empiris tentang proses migrasi tenaga kerja, mulai dari komunitas asal, di dalam negeri maupun di negara-negara tempat tenaga kerja migran Indonesia bekerja.

21

7. Penguatan Sistem Pengelolaan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia.

Penguatan seluruh sistem pengelolaan migrasi tenaga kerja Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia pada setiap tahap dalam sistem pengelolaan migrasi tenaga kerja migran, termasuk menjaga konsistensi seluruh elemen dalam sistem, peraturan-perundangan serta kerangka kebijakan di tingkat internasional, nasional dan daerah.
- b) Penjabaran yang implisit dalam seluruh sistem tentang prinsip-prinsip HAM dalam perlindungan tenaga kerja migran perempuan, termasuk kesetaraan dan keadilan gender, mengingat bahwa mayoritas tenaga kerja migran Indonesia adalah tenaga kerja migran perempuan, dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung serta pengalokasian anggaran khusus untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja migran di daerah asal, di daerah transit maupun di negara tempat kerja.
- c) Koordinasi yang efektif dan efisien antar seluruh elemen, khususnya antar-instansi pemerintah tingkat nasional dan

daerah (asal dan transit) serta lintas sektoral dan organisasi non pemerintah.

- d) Orientasi pada pelayanan publik yang prima, manusiawi serta cepat, murah dan tepat bagi semua tenaga kerja migrasi tanpa diskriminasi.
- e) Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh kerja sistem pengelolaan migrasi tenaga kerja.
- f) Keterbukaan pihak pemerintah dan swasta terhadap partisipasi masyarakat khususnya organisasi non pemerintah terkait dalam seluruh sistem, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi melalui konsultasi secara reguler antar pemerintah, swasta dan masyarakat, di tingkat nasional dan daerah.
- g) Akses yang merata terhadap informasi yang akurat dan yang tersedia secara tepat waktu tentang keseluruhan proses migrasi tenaga kerja dan tentang data-data tenaga kerja migran yang relevan di dalam dan luar negeri.

8. Pemantauan Sistem Pengelolaan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia

- 1) Memantau kinerja sistem pengelolaan migrasi tenaga kerja Indonesia dilakukan baik instansi pemerintah sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasinya maupun oleh organisasi masyarakat secara independen sebagai bagian dari hak kontrol publik.
- 2) Menyebarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat kepada publik dan semua pemangku kepentingan dalam soal migrasi tenaga kerja Indonesia

Jakarta, Agustus 2005

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERJALANAN MELAHIRKAN KESEPAKATAN NASIONAL

Pendahuluan

Pada tanggal 8-9 September 2004, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri RI menyelenggarakan Dialog Nasional dengan tema: Membangun Sinergi Kebijakan Lokal, Nasional, dan Internasional bagi Pengakuan HAM Buruh Migran Indonesia. Dialog Nasional ini dihadiri oleh ± 200 orang, yang merupakan perwakilan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari tingkat lokal hingga internasional. Para pemangku kepentingan ini mewakili pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi-organisasi buruh migran/pemerhati buruh migran maupun organisasi perempuan di tingkat daerah maupun nasional, lembaga internasional, perwakilan negara-negara tempat buruh migran bekerja, pihak swasta (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia), serta media.

Tujuan dari dialog ini adalah untuk memahami bersama berbagai pendekatan, cara pandang, dan penekanan yang selama ini digunakan dalam upaya penanganan buruh migran. Dari upaya memahami ini diharapkan dapat ditarik benang merah yang dapat mempertemukan keragaman pendekatan berdasarkan sejumlah prinsip dan standar yang dapat dijadikan pedoman bersama, serta membangun konsensus tentang prinsip-prinsip serta standar kebijakan, perangkat hukum dan mekanisme kerja yang berprespektif HAM dan Gender dalam menangani persoalan buruh migran. Konsensus dan standar tersebut diharapkan mampu menjadi landasan bagi kesepakatan nasional untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip dan standar kerja yang berperspektif HAM dan Gender.

Proses Penyusunan dan Pembahasan Kesepakatan Nasional

Berdasarkan tujuan dari dialog nasional tersebut, dirumuskanlah draft Kesepakatan Nasional yang memuat elemen-elemen mendasar untuk perlindungan HAM buruh migran. Kesepakatan Nasional ini disusun dengan tujuan untuk memberi landasan bagi penanganan dan pengelolaan buruh migran dengan tidak hanya menggunakan perspektif ekonomi semata, namun juga perlindungan hak-haknya sebagai manusia, perempuan, warga negara dan juga pekerja.

Kesepakatan Nasional ini disusun oleh tim perumus yang terdiri dari sembilan orang dari perwakilan NGO buruh migran di tingkat nasional dan daerah, akademisi serta Komisi Nasional dan Pemerintah. Mereka adalah dari perkumpulan Panca Karsa – NTB; LBH Apik – Pontianak, Kalimantan Barat; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya – Malang; LSPP – Yogyakarta; ICMC – Jakarta; Kopbumi – Jakarta; Komnas HAM; Komnas Perempuan; dan Departemen Luar Negeri RI.


Setelah selesai dirumuskan, draft Kesepakatan Nasional kemudian dikirim ke departemen-departemen pemerintah terkait untuk mendapatkan masukan. Pertemuan *interdept* (antar departemen) kemudian diadakan guna menindak lanjuti serta membahas substansi Kesepakatan Nasional, dan melingkupi komitmen semua pihak, baik eksekutif maupun *civil society*, untuk melaksanakan program perlindungan bagi buruh migran Indonesia berbasiskan Kesepakatan Nasional tersebut.

Pertemuan *interdept* difasilitasi oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI – Departemen Luar Negeri RI. Pertemuan yang berlangsung sebanyak dua kali tersebut dihadiri oleh Dir. HAM Deplu RI, Dir. OI Non PBB Deplu RI, Dit. Perlindungan WNI dan BHI Deplu RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Departemen Kesehatan RI, Kementerian Koordinasi untuk Kesejahteraan Rakyat, dan Komnas Perempuan.

Pertemuan *interdept* berlangsung dinamis dengan munculnya perdebatan mengenai beberapa pasal Kesepakatan Nasional. Beberapa pasal yang menjadi perdebatan diantaranya adalah persoalan hak reproduksi perempuan dimana dalam hal ini tercantum kebebasan perempuan untuk memilih pasangan, juga tentang pernyataan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang belum sepenuhnya melindungi buruh migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri.

Pada pertemuan *independent* untuk finalisasi draft, disepakati penambahan judul pada Kesepakatan nasional dengan **Program Aksi** Penanganan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Migran Indonesia dengan Pendekatan Hak Asasi Manusia. Penekanan pada Program Aksi dimaksudkan sebagai pernyataan komitmen bahwa Kesepakatan Nasional ini harus diimplementasikan.

Adapun skema pembahasan draft Kesepakatan Nasional sampai hasil akhir tergambar dalam bagan berikut ini:



Catatan singkat ini dapat memberikan gambaran tentang proses yang dilakukan bersama untuk menyusun Kesepakatan Nasional untuk Program Aksi Penanganan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Migran Indonesia dengan Pendekatan Hak Asasi Manusia.

Sebagai harapan, semoga Kesepakatan Nasional ini mampu memberikan makna dalam upaya konsolidasi penanganan dan pengelolaan buruh migran bagi semua pihak dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, Desember 2006

LAMPIRAN 2

DAFTAR PESERTA

Peserta yang mengikuti Dialog Nasional "Membangun Sinergisitas Kebijakan Lokal, Nasional, dan Internasional untuk Penegakan HAM Buruh Migran Indonesia" di Jakarta, 30 Agustus 2004:

Institusi Pemerintah daerah dan pusat:

1. Departemen Agama
2. Departemen Dalam Negeri
3. Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM)
4. Departemen Kesehatan
5. Departemen Luar Negeri
6. Departemen Sosial
7. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Kejaksaan Agung
9. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial
10. LIPI
11. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
12. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
13. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
14. Pemerintah Daerah Kabupaten Pare-Pare
15. Pemerintah Daerah Kota Pontianak
16. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa
17. Polres Bandara Soekarno-Hatta
18. POLRI

DPRD :

1. DPRD Pontianak
2. DPRD Batam
3. DPRD Blitar
4. DPRD Sumbawa
5. DPRD Ponorogo
6. DPRD Pare-Pare
7. DPRD Nunukan

Organisasi Non Pemerintah:

1. APJATI
2. Bina Lingkungan Terpadu
3. CIMOR
4. CIMW
5. Convention Watch
6. Fatayat NU
7. FKMT
8. FOBMI (sekarang SBMI)
9. FWBMI Cirebon
10. Gembala Baik
11. GPPBM
12. HKTI
13. Human Rights Working Group
14. IMWU
15. Institute of Ecosoc Rights
16. JARAK
17. KOPBUMI
18. KPMDI
19. KPMDI
20. KSPI
21. LBH Jakarta
22. LBH Makassar
23. LBH-APIK Jakarta
24. LBH-PIK Pontianak
25. LHHA 'Aisyiyah
26. LPP Bone
27. LSPS Yogyakarta
28. Migrant Care
29. Mitra Perempuan
30. P3AE-UI
31. Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesos NTB
32. Peng. Al Hidayah
33. Perkumpulan Panca Karsa
34. Perwanas
35. PKT R.S. Polri
36. PKT RS Melati
37. PKT RSCM
38. PPMK Depkes

39. PPSW
40. PWNI & BHI
41. Rahima
42. Rindang Banau
43. Rumpun Gema Perempuan
44. Rumpun Tjoet Njak Dien
45. Sahabat Pekerja Migran
46. SBM Cianjur
47. SM Karawang
48. SBMI Jatim
49. Solidaritas Perempuan
50. SP Deli Serdang
51. SPKMB Salatiga
52. WKRI

Lembaga Asing / Luas Negeri :

1. ACILS
2. ICMC
3. ILO
4. IOM
5. TIFA
6. USAID
7. World Bank

Kedutaan Besar :

1. Kedubes Jordania
2. Kedubes Jepang
3. Kedubes Korea Selatan
4. Kedubes Qatar
5. Kedubes Saudi Arabia
6. Kedubes UEA

Komisi Nasional :

1. Komnas Perempuan
2. Komnas Perlindungan Anak
3. Komnas HAM

Pers/Media:

1. Detik.com
2. Jurnal Perempuan
3. Kami Pena
4. Kompas
5. LKBN Antara.
6. Tempo News Room
7. The Jakarta Post

KONVENSI INTERNASIONAL

Tentang Perlindungan Hak-hak
Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Dokumen ini diambil dari Lembar Fakta HAM edisi I
yang diterbitkan oleh Komnas HAM
bekerjasama dengan the British Council, Jakarta

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK SEMUA PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA

*) Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 45/158 tertanggal 18 Desember 1990

PEMBUKAAN

Negara-negara peserta pada Konvensi ini,

Memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak-hak Anak,

Memperhatikan juga prinsip-prinsip dan standar-standar yang dicantumkan dalam instrumen-instrumen terkait yang diuraikan dalam kerangka kerja Organisasi Pekerja Internasional (ILO), khususnya Konvensi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No. 97), Konvensi mengenai Migrasi dalam Keadaan Teraniaya dan Pemajuan Persamaan Kesempatan dan Perlakuan bagi Pekerja Migran (No. 143), Rekomendasi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No. 86), Rekomendasi mengenai Pekerja Migran (No. 151), Konvensi mengenai Kerja Wajib atau Kerja Paksa (No. 159),

dan Konvensi mengenai Penghapusan Kerja Paksa (No. 105),

Menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip yang termuat dalam Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Mengingat Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Derajat Manusia, Deklarasi Kongres Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan, Aturan Berperilaku Para Pejabat Penegak Hukum, dan Konvensi mengenai Perbudakan,

Mengingat bahwa salah satu tujuan ILO, sebagaimana dicantumkan dalam Konstitusinya, adalah melindungi kepentingan para pekerja manakala mereka diperkejakan di Negara-negara yang bukan Negaranya sendiri, dengan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan pekerja dan anggota keluarganya,

Mengakui pentingnya pekerjaan yang telah dilakukan sehubungan dengan pekerja migran dan anggota keluarganya dalam berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Komisi Hak-hak Asasi Manusia dan Komisi untuk Pembangunan Sosial, dan dalam Organisasi Pertanian dan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) Perserikatan Bangsa-Bangsa,, dan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), dan juga dalam organisasi-organisasi internasional lainnya,

Mengakui pula kemajuan yang telah dicapai oleh beberapa Negara secara bilateral dan regional, menuju pada perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, juga pada penting dan gunanya perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral dalam bidang ini.

Menyadari pentingnya dan luasnya masalah migrasi, yang melibatkan jutaan manusia dan mempengaruhi sejumlah besar Negara-negara dalam masyarakat internasional,

Mengetahui akan dampak arus pekerja migran pada Negara-negara dan bangsa-bangsa bersangkutan, dan menginginkan untuk menetapkan norma-norma yang dapat membantu harmonisasi perilaku Negara-negara tersebut, melalui penerimaan prinsip-prinsip dasar mengenai perlakuan atas pekerja migran dan anggota keluarganya,

Mempertimbangkan situasi kerentanan yang seringkali dialami pekerja

migran dan anggota keluarganya, antara lain pada ketidakberadaannya di Negara asal dan pada kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi, yang timbul karena keberadaan mereka di Negara tempat mereka bekerja,

Meyakini bahwa hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya belum diakui secara memadai dimanapun juga, dan karenanya membutuhkan perlindungan internasional yang layak,

Mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa migrasi acapkali mengakibatkan masalah-masalah yang serius bagi anggota keluarga para pekerja migran dan juga bagi pekerja migran itu sendiri, khususnya karena tersebarnya keluarga tersebut,

Mengingat bahwa masalah-masalah kemanusiaan yang terlibat dalam migrasi lebih serius dalam kasus migrasi yang tidak biasa, dan oleh karenanya meyakini bahwa tindakan yang tepat harus didorong dalam rangka mencegah dan menghapuskan gerakan-gerakan dan perdagangan pekerja migran secara gelap, dan sementara itu memastikan adanya perlindungan atas hak mereka yang mendasar,

Menimbang bahwa para pekerja yang tidak didokumentasikan atau yang berada dalam situasi yang tidak biasa seringkali dipekerjakan dalam kondisi kerja yang lebih buruk dibandingkan dengan pekerja-pekerja lain, dan bahwa beberapa majikan berupaya mencari pekerja-pekerja semacam ini untuk memperoleh keuntungan dalam persaingan yang tidak wajar,

Juga menimbang bahwa saluran untuk mempekerjakan pekerja migran yang berada lama situasi yang tidak biasa, harus dikurangi agar hak-hak yang mendasar dari pekerja migran lebih dihormati, dan lebih lanjut lagi, bahwa memberikan seperangkat hak-hak tambahan pada Pekerja Migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang biasa, akan mendorong semua migran dan majikan untuk menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur yang ditetapkan oleh Negara-negara yang bersangkutan,

Meyakini adanya kebutuhan untuk menetapkan perlindungan internasional pada hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, menegaskan kembali dan menetapkan norma-norma dasar dalam Konvensi yang menyeluruh yang dapat diterapkan secara universal.

Telah Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN I

RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

Pasal 1

1. Konvensi ini berlaku, kecuali jika ditentukan sebaliknya di sini, pada semua pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa perbedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.
2. Konvensi ini akan berlaku selama seluruh proses pekerja migran dan anggota keluarganya, yang terdiri dari persiapan untuk migrasi, pemberangkatan, transit dan seluruh masa tinggal dan pekerjaan yang dibayar di dalam Negara tempat bekerja, dan juga kembalinya ke Negara asal atau Negara tempatnya bertempat tinggal.

Pasal 2

Untuk maksud Konvensi ini, maka:

1. Istilah "pekerja migran" mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warganegara;
2. (a) Istilah "pekerja frontir" mengacu pada pekerja migran yang mempertahankan kediamannya sehari-hari dalam Negara tetangga ke tempat mana ia biasanya pulang setiap hari atau setidaknya sekali seminggu;
- (b) Istilah "Pekerja Musiman" mengacu pada pekerja migran yang pekerjaannya tergantung pada kondisi musiman, dan dilakukan hanya dalam sebagian waktu setiap tahun;
- (c) Istilah "Pelaut" yang mencakup nelayan, mengacu pada seorang pekerja migran yang dipekerjakan di atas kapal yang didaftarkan dalam suatu Negara di mana ia bukan warganegara;
- (d) Istilah "pekerja pada instalasi lepas pantai" mengacu pada pekerja migran yang dipekerjakan pada suatu instalasi lepas pantai yang berada di bawah wilayah hukum suatu Negara di mana ia bukan warganegara;
- (e) Istilah "Pekerja keliling" mengacu pada seorang pekerja migran yang harus bepergian ke Negara atau Negara-negara lain untuk waktu singkat sehubungan dengan sifat pekerjaannya, sedang ia bertempat tinggal sehari-hari di suatu Negara;

- (f) Istilah "Pekerja Proyek" mengacu pada seorang pekerja migran yang diterima kedalam suatu Negara tempatnya bekerja untuk jangka waktu kerja tertentu semata-mata untuk proyek tertentu yang dilaksanakan di Negara tersebut oleh majikannya;
- (g) Istilah "Pekerja dengan pekerjaan tertentu" mengacu pada pekerja migran yang:
 - (i) dikirim oleh majikannya untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu ke suatu Negara tempatnya bekerja, untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu;
 - (ii) untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu melakukan pekerjaan yang memerlukan keahlian profesional, komersial, teknis atau keahlian khusus yang tinggi lainnya; atau
 - (iii) untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu, atas permintaan majikannya dalam Negara tempatnya bekerja, untuk melakukan pekerjaan yang bersifat sementara dan singkat; dan yang diminta untuk meninggalkan Negara tempatnya bekerja, baik pada saat berakhirnya masa tinggalnya atau sebelumnya, apabila ia tidak lagi melakukan tugas atau kewajiban tertentu yang diperintahkan kepadanya;
- (h) Istilah "Pekerja mandiri" mengacu pada pekerja migran yang melakukan pekerjaan yang dibayar yang bukan berada di bawah perjanjian kerja, dan yang biasanya mencari nafkah melalui kegiatan ini seorang diri atau bersama anggota-anggota keluarganya, dan mengacu pada pekerja migran lainnya yang diakui sebagai pekerja mandiri menurut ketentuan legislatif di Negara tempatnya bekerja atau menurut perjanjian bilateral dan multilateral.

Pasal 3

Konvensi ini tidak berlaku pada:

- (a) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh organisasi dan badan-badan internasional, atau orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara di luar wilayahnya untuk menjalankan fungsi resmi, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh hukum internasional yang umum atau oleh perjanjian atau konvensi internasional khusus;
- (b) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara atas nama Negara tersebut di luar wilayahnya, yang berpartisipasi dalam program-program pengembangan dan program-program kerjasama lainnya, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh perjanjian dengan

Negara tempatnya bekerja, dan yang sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak dianggap sebagai pekerja migran.

- (c) Orang-orang yang bertempat tinggal di negara yang berbeda dengan Negara asalnya sebagai penanam modal;
- (d) Pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali ketentuan tentang hal ini dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan nasional dari Negara yang bersangkutan, atau dalam instrumen internasional yang berlaku bagi Negara peserta tersebut;
- (e) Pelajar dan orang yang ikut pelatihan;
- (f) Pelaut dan pekerja pada instalasi lepas pantai yang belum diterima untuk bertempat tinggal dan melakukan pekerjaan yang dibayar di Negara tempatnya bekerja.

Pasal 4

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “anggota keluarga” mengacu pada orang-orang yang kawin dengan pekerja migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang di bawah umur dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang dianggap sebagai anggota keluarga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Untuk tujuan Konvensi ini, pekerja migran dan anggota keluarganya :

- (a) dianggap telah didokumentasikan atau berada dalam situasi yang biasa apabila mereka diberi izin untuk masuk, bertempat tinggal dan melakukan pekerjaan yang dibayar dalam Negara tempatnya bekerja, sesuai dengan hukum Negara tersebut dan perjanjian-perjanjian internasional di mana Negara tersebut menjadi Pihak;
- (b) dianggap tidak didokumentasikan atau berada dalam situasi yang tidak biasa apabila mereka tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam sub-ayat (a) dari pasal ini.

Pasal 6

Untuk tujuan Konvensi ini:

- (a) istilah ”Negara asal” berarti Negara di mana orang yang bersangkutan merupakan warganegara;

- (b) istilah "Negara tempat bekerja" berarti Negara dimana pekerja migran akan, tengah atau telah dipekerjakan dalam pekerjaan yang dibayar, sebagaimana adanya;
- (c) istilah "Negara transit" berarti Negara yang dilalui oleh orang yang bersangkutan dalam perjalanan ke Negara tempatnya bekerja atau dari Negara tempatnya bekerja ke Negara asal atau Negara tempat tinggalnya sehari-hari.

BAGIAN II NON-DISKRIMINASI DALAM KAITANNYA DENGAN HAK-HAK

Pasal 7

Negara-negara peserta berjanji, sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan bahwa semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yurisdiksinya, agar memperoleh hak-hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.

BAGIAN III HAK ASASI BAGI SEMUA PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Pasal 8

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan Negara manapun, termasuk Negara asal mereka. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*ordre public*), kesehatan dan moral umum, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang-orang lain, yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam bagian Kovenan ini.
2. Pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal di Negara asalnya setiap waktu.

Pasal 9

Hak atas hidup dari pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum.

Pasal 10

Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pasal 11

1. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat diperbudak atau diperhambakan.
2. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
3. Ayat 2 pasal ini tidak boleh mengecualikan kerja keras (*hard labour*) sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, di Negara-negara yang memperkenankan dijatuhkannya kerja keras sebagai suatu hukuman.
4. Untuk tujuan pasal ini, istilah "kerja paksa atau wajib" tidak mencakup:
 - (a) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat 3 pasal ini, yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
 - (b) Setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
 - (c) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum asalkan pekerjaan itu juga dibebankan pada warga negara dari Negara yang bersangkutan.

Pasal 12

1. Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun secara pribadi.

2. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya, untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.
4. Negara-negara peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, yang setidaknya salah satu diantaranya adalah pekerja migran, dan di mana dimungkinkan, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 13

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggungjawab khusus. Oleh karenanya hal ini dapat dikenai pembatasan tertentu, akan tetapi hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan:
 - (a) Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum Negara-negara yang bersangkutan atau ketertiban umum (*ordre public*) atau kesehatan atau moral umum;
 - (c) Untuk tujuan mencegah propaganda perang;
 - (d) Untuk tujuan mencegah upaya yang mendorong kebencian berdasar kebangsaan, ras atau keagamaan yang merupakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan tindak kekerasan.

Pasal 14

Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-

masalah pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pasal 15

Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat secara sewenang-sewenang dihalangi untuk memiliki properti, baik yang dimilikinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara tempatnya bekerja aset dari pekerja migran dan anggota keluarganya disita baik sebagian maupun seluruhnya, orang yang bersangkutan berhak untuk memperoleh kompensasi yang wajar dan memadai.

Pasal 16

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
2. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga.
3. Verifikasi oleh petugas penegak hukum mengenai identitas pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
4. Pekerja migran dan anggota keluarganya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, tidak boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; mereka tidak boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
5. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapannya dalam bahasa yang sedapat mungkin dapat mereka fahami, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya dalam bahasa yang mereka fahami.
6. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, harus segera dihadapkan ke depan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Tidak boleh merupakan

suatu ketentuan umum bahwa selama menunggu untuk diadili mereka harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

7. Apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara atau tahanan selama menunggu untuk diadili, atau ditahan dalam bentuk lain, maka:
 - (a) konsuler atau pejabat diplomatik Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut, harus diberitahukan dengan segera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut berserta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya.
 - (b) Orang yang bersangkutan harus mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebut di atas. Komunikasi dari orang tersebut kepada pejabat yang disebut di atas harus segera disampaikan, dan ia berhak untuk menerima komunikasi yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera.
 - (c) Orang yang bersangkutan harus segera diberitahu mengenai hak ini dan hak-hak yang berasal dari perjanjian yang relevan jika ada, yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat di atas, dan untuk mengatur pengacara dengan mereka.
8. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan dapat dengan segera menentukan keabsahan penahanan mereka, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut ternyata tidak sah menurut hukum. Dalam menghadiri acara tersebut, pekerja migran dan anggota keluarganya harus memperoleh bantuan seorang penterjemah jika mereka tidak memahami bahasa yang dipergunakan, kalau perlu tanpa membayar.
9. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Pasal 17

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi, dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia dan pada identitas budaya mereka.

2. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang dituduh harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin dihadapkan ke sidang pengadilan.
3. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditahan dalam suatu Negara transit atau Negara tempatnya bekerja karena pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, harus sedapat mungkin ditahan terpisah dari orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman atau orang-orang yang tengah menunggu persidangan.
4. Selama jangka waktu pemenjaraan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman, pembinaan pekerja migran dan anggota keluarganya haruslah bertujuan untuk memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial. Terpidana anak-anak harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.
5. Selama ditahan atau dipenjara, pekerja migran dan anggota keluarganya harus menikmati hak-hak yang sama dengan warganegara untuk dikunjungi anggota keluarganya.
6. Apabila seorang pekerja migran dirampas kebebasannya, pejabat yang berwenang dari Negara yang bersangkutan harus memperhatikan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh anggota keluarganya, khususnya pasangan dan anak-anaknya yang di bawah umur.
7. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditahan atau dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara tempatnya bekerja atau di Negara transit, harus menikmati hak-hak yang sama dengan warganegara dari Negara-negara tersebut dalam situasi yang sama.
8. Apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya ditahan dengan maksud untuk melakukan verifikasi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, yang bersangkutan tidak boleh dibebani biaya yang timbul karenanya.

Pasal 18

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya mempunyai hak atas persamaan derajat dengan warganegara dari Negara yang bersangkutan di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan perdata, mereka berhak atas

pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak, yang dibentuk menurut hukum.

2. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini:
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penterjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan dalam pengadilan;
 - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang dibawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
5. Pekerja migran dan anggota keluarganya yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
6. Apabila pekerja migran dan anggota keluarganya telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau ia diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakkan keadilan, maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana di Negara yang bersangkutan.

Pasal 19

1. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka ia harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.
2. Pertimbangan kemanusiaan yang berkenaan dengan status pekerja migran, khususnya sehubungan dengan haknya untuk tinggal dan bekerja, harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan pekerja migran dan anggota keluarganya

Pasal 20

1. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dipenjara semata-mata berdasarkan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban perjanjian.
2. Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya yang dapat dihalangi haknya atas surat ijin kerta atau bertempat tinggal, atau diusir semata-mata berdasarkan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian kerja,

kecuali pemenuhan kewajiban tersebut merupakan prasyarat bagi dikeluarkannya ijin tersebut.

Pasal 21

Selain oleh pejabat publik yang diberi kewenangan oleh hukum, perbuatan seseorang yang menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi izin masuk atau keluar, tempat kediaman atau tempat tinggal dalam wilayah nasional atau izin kerja, merupakan tindakan melawan hukum. Penyitaan tanpa hak atas dokumen-dokumen tersebut tidak boleh dilakukan tanpa adanya tanda bukti resmi yang terperinci. Dalam hal apapun tidak diperkenankan untuk menghancurkan paspor atau dokumen yang setara milik pekerja migran dan anggota keluarganya.

Pasal 22

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau penegeluan kolektif. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan satu persatu.
2. Pekerja migran dan anggota keluarganya hanya dapat dikeluarkan dari wilayah suatu Negara didasarkan atas suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum.
3. Keputusan tersebut harus dikomunikasikan kepada mereka dalam bahasa yang mereka fahami. Apabila tidak diwajibkan, maka atas permintaan orang-orang tersebut keputusan itu harus dikomunikasikan secara tertulis dan juga alasan-alasannya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa berdasarkan keamanan nasional. Orang-orang yang bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini sebelum atau selambat-lambatnya pada saat keputusan tersebut diambil.
4. Kecuali apabila suatu keputusan akhir telah diucapkan oleh pejabat pengadilan, orang-orang yang bersangkutan berhak untuk menyampaikan alasan-alasan mengapa mereka harus tidak diusir, dan untuk meminta kasusnya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang, kecuali alasan keamanan nasional menentukan sebaliknya. Selama menunggu peninjauan kembali, orang-orang yang bersangkutan berhak untuk meminta penundaan keputusan pengusiran tersebut.
5. Apabila keputusan pengusiran yang telah dijalankan kemudian dibatalkan, maka orang yang bersangkutan berhak untuk menuntut

kompensasi menurut hukum, dan keputusan yang pertama tidak boleh dipergunakan untuk mencegahnya memasuki kembali Negara yang bersangkutan.

6. Dalam hal pengusiran, orang-orang yang bersangkutan berhak atas kesempatan yang layak sebelum atau sesudah keberangkatannya, untuk menyelesaikan pembayaran gaji atau hak-hak lain yang menjadi haknya dan juga hutang-hutangnya.
7. Tanpa mengurangi pelaksanaan keputusan pengusiran, pekerja migran dan anggota keluarganya yang menjadi sasaran keputusan tersebut dapat memohon untuk memasuki suatu Negara yang bukan Negara asalnya.
8. Dalam hal pengusiran pekerja migran dan anggota keluarganya, biaya pengusiran tidak boleh dibebankan padanya. Orang-orang yang bersangkutan dapat diminta untuk membayar biaya perjalanannya sendiri.
9. Pengusiran dari Negara tempat bekerja tidak boleh mengurangi hak apapun yang telah diperoleh pekerja migran dan anggota keluarganya sesuai dengan hukum Negara tersebut, termasuk hak untuk menerima gaji dan hak-hak lain yang menjadi haknya.

Pasal 23

Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut, apabila hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini dilanggar. Khususnya, dalam hal pengusiran, orang yang bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini dengan segera, dan pejabat dari Negara yang melakukan pengusiran harus memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.

Pasal 24

Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk diakui di manapun sebagai pribadi di muka hukum.

Pasal 25

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya harus mendapat perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diterapkan pada warga negara dari Negara tempat bekerja dalam hal penggajian dan:
 - (a) kondisi-kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan

- hubungan kerja, dan kondisi-kondisi apapun yang menurut hukum dan praktek nasional dicakup dalam istilah ini;
- (b) Persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan di rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan kerja;
 2. Penghapusan prinsip persamaan perlakuan yang dicantumkan dalam ayat 1 dari pasal ini dari perjanjian kerja pribadi, merupakan tindakan yang melanggar hukum;
 3. Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa pekerja migran tidak dihalangi hak-haknya yang muncul dari prinsip ini atas alasan adanya pelanggaran dalam masa tinggal atau pekerjaan mereka. Khususnya, majikan tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban yang ada dalam perjanjian ataupun membatasi kewajiban mereka dengan cara apapun dengan alasan adanya pelanggaran semacam itu.

Pasal 26

1. Negara-negara peserta mengakui hak pekerja migran dan anggota keluarganya:
 - (a) untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat pekerja dan perkumpulan lain yang dibentuk menurut hukum, dengan pandangan untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kepentingan lainnya, sesuai dengan peraturan dari organisasi yang bersangkutan
 - (b) untuk secara bebas bergabung pada serikat pekerja atau perkumpulan-perkumpulan semacam itu sebagaimana telah disebutkan, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan;
 - (c) untuk mencari bantuan dan sumbangan dari serikat pekerja atau perkumpulan apapun yang disebut di atas.
2. Pelaksanaan hak-hak ini tidak boleh dibatasi kecuali menurut ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam negara demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 27

1. Berkenaan dengan keamanan nasional, pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas perlakuan yang sama di Negara tempatnya bekerja dengan hak yang diberikan pada warga negara; selama mereka

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut dan perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku. Pejabat yang berwenang dari Negara asal dan Negara tempat bekerja sewaktu-waktu dapat menetapkan ketentuan yang diperlukan untuk menentukan tata cara permohonan norma tersebut.

2. Apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak memberikan tunjangan pada pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-negara yang bersangkutan harus mencari kemungkinan untuk memberikan penggantian pada orang yang bersangkutan jumlah sumbangan yang diberikan pada mereka sehubungan dengan tunjangan itu berdasarkan perlakuan yang diberikan pada warganegara yang berada dalam situasi yang sama.

Pasal 28

Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk menerima perawatan kesehatan yang sangat mendesak yang diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka, atau untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan perlakuan yang sama dengan warganegara dari Negara yang bersangkutan Perawatan medis mendesak semacam itu tidak boleh ditolak oleh Negara dengan alasan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan mereka.

Pasal 29

Setiap anak pekerja migran berhak atas suatu nama, atas pendaftaran kelahiran, dan atas kewarganegaraan.

Pasal 30

Setiap anak pekerja migran mempunyai hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan persamaan perlakuan dengan warganegara dari Negara yang bersangkutan Akses pada lembaga-lembaga pendidikan pra-sekolah milik Negara tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan adanya situasi pelanggaran berkenaan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orang tua, atau berdasarkan alasan adanya pelanggaran atas masa tinggal dalam Negara tempat bekerja.

Pasal 31

1. Negara-negara peserta harus menjamin penghormatan pada identitas budaya pekerja migran dan anggota keluarganya, dan tidak boleh

mencegah mereka untuk mempertahankan hubungan budaya dengan Negara asal mereka.

2. Negara-negara peserta dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu dan mendorong upaya-upaya dalam hal ini.

Pasal 32

Pada saat berakhirnya masa tinggal mereka di Negara tempat bekerja, pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk memindahkan pendapatan dan tabungan mereka, dan juga harta pribadi mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari Negara yang bersangkutan.

Pasal 33

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk diberitahu oleh Negara asal, Negara tempat bekerja, atau Negara transit mengenai:
 - (a) hak-hak mereka yang muncul dari Konvensi ini;
 - (b) kondisi penerimaan mereka, hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum dan praktek di Negara yang bersangkutan, dan hal-hal lain yang serupa yang memungkinkan mereka untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan administratif dan ketentuan lain di negara tersebut.
2. Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah-langkah yang mereka anggap tepat untuk menyebarluaskan informasi seperti diatas, atau untuk memastikan bahwa informasi itu telah disebarluaskan oleh majikan, serikat pekerja, dan badan-badan atau lembaga-lembaga lainnya yang tepat. Tergantung pada kebutuhan, mereka dapat pula bekerja sama dengan Negara-negara yang bersangkutan
3. Informasi yang memadai seperti diatas harus diberikan atas permintaan pekerja migran dan anggota keluarganya dengan cuma-cuma, dan sejauh mungkin dalam bahasa yang mereka fahami.

Pasal 34

Tidak satupun hal yang ada dalam Kovenan ini yang akan mengakibatkan pekerja migran dan anggota keluarganya terlepas dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan Negara transit dan Negara tempat bekerja, atau kewajiban untuk menghormati identitas dan budaya dari penduduk Negara-negara tersebut.

Pasal 35

Tidak satu pun dari bagian Konvensi ini yang dapat diinterpretasikan sebagai mengakibatkan keteraturan situasi pekerja migran dan anggota keluarganya yang tidak didokumentasi, atau yang berada dalam suatu suasana yang tidak biasa yang dimaksudkan untuk memastikan kondisi yang setara dan baik, untuk migrasi Internasional yang dicantumkan dalam bagian VI Konvensi ini.

BAGIAN IV HAK-HAK LAIN DARI PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA YANG DIDOKUMENTASIKAN ATAU YANG BERADA DALAM SITUASI NORMAL

Pasal 36

Pekerja migran dan anggota keluarganya yang didokumentasikan atau berada dalam situasi yang unrum dalam Negara tempat bekerja, berhak atas hak-hak yang dicantumkan dalam bagian ini dari Konvensi ini, di samping hak-hak yang disebutkan dalam bagian III.

Pasal 37

Sebelum keberangkatannya atau selambat-lambatnya pada saat diterimanya mereka di Negara tempat bekerja, pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk diinformasikan secara penuh oleh Negara asal atau Negara tempat bekerja, manapun yang berlaku, mengenai semua kondisi yang berlaku pada saat mereka masuk, dan khususnya mengenai masa tinggal mereka dan pekerjaan yang dibayar yang mereka lakukan, beserta persyaratan yang harus mereka penuhi dalam Negara tempat bekerja, dan juga pejabat yang harus mereka hubungi apabila ada perubahan kondisi-kondisi tersebut.

Pasal 38

1. Negara tempat bekerja harus melakukan semua upaya untuk mengizinkan pekerja migran dan anggota keluarganya untuk berlibur tanpa akibat pada izin menetap atau bekerjanya, manapun yang terjadi. Dalam melakukan hal ini, Negara tempat bekerja harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajiban khusus pekerja migran dan anggota keluarganya, khususnya di Negara asal mereka.

2. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk diberitahu sepenuhnya mengenai persyaratan perizinan seperti tersebut di atas.

Pasal 39

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan untuk bergerak di wilayah Negara tempatnya bekerja dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
2. Hak-hak yang disebutkan dalam ayat 1 di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali yang ditentukan oleh hukum, dan diperlukan guna melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.

Pasal 40

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk membentuk perkumpulan dan serikat pekerja dalam Negara tempatnya bekerja untuk memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kepentingan mereka yang lain.
2. Pelaksanaan hak ini tidak boleh dibatasi kecuali oleh hal yang telah ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 41

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpartisipasi dalam masalah pemerintahan di Negara asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di Negara tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Negara-negara yang bersangkutan harus memfasilitasi pelaksanaan hak ini sebagaimana perlu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mereka.

Pasal 42

1. Negara-negara peserta harus mempertimbangkan penetapan prosedur atau lembaga, baik di Negara asal maupun di Negara tempat bekerja, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, aspirasi dan kewajiban-

kewajiban khusus pekerja migran dan anggota keluarganya, dan harus merencanakan kemungkinan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya untuk secara bebas memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga tersebut.

2. Negara tempat bekerja harus memfasilitasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, konsultasi dan partisipasi pekerja migran dan anggota keluarganya dalam keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kehidupan dan penyelenggaraan masyarakat lokal.
3. Pekerja migran dapat menikmati hak-hak politik dalam Negara tempat bekerja

Pasal 43

1. Pekerja migran berhak atas persamaan perlakuan sama dengan warganegara dari Negara tempatnya bekerja sehubungan dengan:
 - (a) akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan pendidikan sesuai dengan persyaratan penerimaan dan ketentuan lain dari lembaga atau pelayanan tersebut;
 - (b) akses pada bimbingan pelatihan kejuruan dan pelayanan untuk penempatan;
 - (c) akses pada pelatihan kejuruan dan fasilitas dan lembaga pelatihan-kembali;
 - (d) akses pada perumahan, termasuk rencana perumahan sosial, dan perlindungan terhadap eksploitasi dalam hal uang sewa;
 - (e) akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, asalkan persyaratan-persyaratan untuk ikut;
 - (f) akses pada perusahaan koperasi dan swa-kelola yang tidak mengakibatkan perubahan dalam status migrasi mereka, dan tunduk pada aturan dan ketentuan dari badan-badan yang bersangkutan;
 - (g) akses dan partisipasi pada kehidupan budaya;
2. Negara-negara peserta harus memajukan kondisi untuk memastikan persamaan perlakuan yang efektif untuk memungkinkan pekerja migran menikmati hak-hak yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, apabila persyaratan masa tinggal mereka sebagaimana diijinkan oleh Negara tempatnya bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
3. Negara tempat bekerja tidak boleh mencegah majikan pekerja migran untuk menyediakan perumahan atau fasilitas sosial dan budaya bagi mereka. Tunduk pada pasal 70 Konvensi ini, Negara tempat bekerja dapat menetapkan bahwa pendirian fasilitas semacam ini tunduk

pada sejumlah persyaratan yang berlaku secara umum dalam Negara mengenai instalasinya;

Pasal 44

1. Negara-negara peserta mengakui bahwa keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar, dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara, dan hams mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan perlindungan pada kesatuan keluarga pekerja migran.
2. Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang mereka anggap tepat yang masuk dalam kewenangannya, untuk memfasilitasi penyatuan kembali pekerja migran dengan pasangan mereka atau orang-orang yang mempunyai hubungan dgnan pekerja migran, yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai akibat yang setara dengan perkawinan, dan juga dengan anak-anak mereka yang belum menikah dan di bawah umur.
3. Negara tempat bekerja, berdasarkan alasan-alasan kemanusiaan, harus mempertimbangkan pemberian perlakuan yang sama yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini pada anggota-anggota keluarga lain dari pekerja migran.

Pasal 45

1. Anggota-anggota keluarga pekerja migran berhak untuk memperoleh persamaan perlakuan di Negara tempat bekerja sama dengan warganegara di Negara tersebut dalam hal-hal:
 - (a) akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan pendidikan sesuai dengan persyaratan penerimaan dan ketentuan lain dari lembaga atau pelayanan tersebut;
 - (b) akses pada lembaga-lembaga bimbingan dan pelatihan kejuruan;
 - (c) akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, asalkan persyaratan-persyaratan untuk ikut serta dalam rencana-rencana tersebut dipenuhi;
 - (d) akses dan partisipasi pada kehidupan budaya.
2. Negara-negara peserta harus mengupayakan suatu kebijakan, jika perlu dengan bekerja sama dengan Negara asal, yang ditujukan untuk memfasilitasi integrasi anak-anak pekerja migran dalam sistem sekolah lokal, khususnya dalam hal pengajaran mereka dalam bahasa lokal;

3. Negara tempat bekerja harus berusaha untuk memfasilitasi pengajaran bahasa ibu mereka dan budaya mereka pada anak-anak pekerja migran, dan dalam hal ini Negara asal harus bekerja sama apabila diperlukan.
4. Negara tempat bekerja dapat menyediakan rencana khusus untuk pengajaran anak-anak pekerja migran dalam bahasa ibu dan budaya mereka, jika perlu dengan bekerjasama dengan Negara asal.

Pasal 46

Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk menikmati kemudahan-kemudahan dalam bea dan pajak impor dan ekspor, berkenaan dengan milik pribadi mereka dan juga peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan yang dibayar yang menyebabkan mereka diizinkan masuk ke dalam Negara tempat bekerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara-negara yang bersangkutan dan juga perjanjian internasional yang relevan, serta kewajiban Negara-negara tersebut yang muncul dari keikutsertaan mereka dalam persatuan bea cukai dalam hal:

- (a) pada saat keberangkatan mereka dari Negara asal atau dari Negara tempatnya menetap sehari-hari;
- (b) pada saat pertama kalinya mereka memasuki Negara tempatnya bekerja;
- (c) pada saat keberangkatan terakhir dari Negara tempatnya bekerja;
- (d) pada saat kembalinya mereka ke Negara asal atau Negara tempatnya menetap sehari-hari.

Pasal 47

1. Pekerja migran berhak untuk melakukan transfer atas pendapatan dan tabungan mereka, khususnya dana-dana yang diperlukan untuk membiayai keluarga mereka, dari Negara tempatnya bekerja ke Negara asal atau Negara lain. Transfer semacam ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara-negara yang bersangkutan, dan sesuai pula dengan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku.
2. Negara-negara yang bersangkutan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitas transfer tersebut.

Pasal 48

1. Tanpa mengurangi perjanjian pajak ganda yang berlaku, pekerja migran dan anggota keluarganya dalam Negara tempatnya bekerja, dalam hal yang berkenaan dengan pendapatan mereka berhak:

- (a) untuk tidak dikenai pajak, bea, atau biaya-biaya dalam jenis apapun yang lebih tinggi atau lebih membebani daripada yang dikenakan pada warganegara dalam keadaan yang sama;
 - (b) berhak atas pengurangan atau pembebasan pajak dalam jenis apapun atau pada kemudahan pajak yang berlaku pada warganegara dalam keadaan yang sama, termasuk kemudahan pajak bagi anggota keluarga mereka yang masih dalam tanggungan.
2. Negara-negara peserta harus berusaha untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk menghindari pengenaan pajak ganda terhadap pernghasilan dan tabungan pekerja migran dan anggota keluarganya.

Pasal 49

1. Apabila Negara tempat bekerja mengharuskan adanya izin yang terpisah bagi izin tinggal dan izin bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Negara tersebut harus mengeluarkan izin tinggal bagi pekerja migran untuk jangka waktu yang setidaknya sama dengan jangka waktu yang mereka perlukan untuk menjalankan pekerjaan yang dibayar.
2. Pekerja migran yang dibebaskan untuk memilih pekerjaan yang dibayar di Negara bekerja, tidak boleh dianggap sebagai berada dalam kondisi yang tidak biasa, dan tidak boleh kehilangan izin tinggal mereka semata-mata berdasarkan kenyataan bahwa mereka menghentikan kegiatan tersebut sebelum habisnya jangka waktu yang dicantumkan dalam izin kerja mereka atau izin-izin lain yang serupa.
3. Dalam rangka memperkenankan pekerja migran yang disebut dalam ayat 2 pasal ini untuk mempunyai waktu yang cukup untuk mencari pekerjaan yang lain, izin tinggal tidak boleh dicabut setidaknya untuk jangka waktu yang setara dengan jangka waktu yang memungkinkan mereka untuk mendapat tunjangan pengangguran;

Pasal 50

1. Dalam hal meninggalnya pekerja migran atau bubarnya perkawinan, Negara tempatnya bekerja harus mempertimbangkan izin tinggal bagi anggota-anggota keluarga pekerja migran yang bertempat tinggal di negara tersebut berdasarkan keutuhan keluarga; Negara tempat bekerja harus memperhitungkan jangka waktu lamanya mereka telah bertempat tinggal di Negara tersebut.
2. Anggota-anggota keluarga yang tidak diberikan izin tinggal seperti tersebut di atas harus diberikan cukup waktu untuk menyelesaikan

urusan-urusan mereka di dalam Negara tempat bekerja tersebut sebelum meninggalkannya.

3. Ketentuan yang dicantumkan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini tidak boleh ditafsirkan sehingga mempengaruhi hak untuk bertempat tinggal dan bekerja yang diberikan pada anggota keluarga tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tempat bekerja atau perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku pada Negara tersebut.

Pasal 51

Pekerja migran yang tidak dibebaskan untuk memilih pekerjaan dalam Negara tempatnya bekerja tidak boleh dianggap sebagai berada dalam situasi yang tidak biasa, dan juga tidak boleh kehilangan izin tinggal mereka, semata-mata karena berakhirnya pekerjaan mereka sebelum izin kerja mereka habis, kecuali apabila izin tinggal secara tegas tergantung pada pekerjaan tertentu yang membuat mereka diperkenankan tinggal di Negara tersebut. pekerja migran semacam ini berhak untuk mencari alternatif pekerjaan, untuk berpartisipasi dalam rencana-rencana pekerjaan publik dan pelatihan kembali, selama waktu yang tersisa dari izin kerja mereka, dan tunduk pada persyaratan dan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam izin kerja tersebut.

Pasal 52

1. Pekerja migran dalam Negara tempat bekerja berhak untuk secara bebas menentukan pekerjaan yang dibayar, sesuai dengan pembatasan atau persyaratan di bawah ini
2. Terhadap seorang pekerja migran, Negara tempat bekerja dapat:
 - (a) membatasi akses pada sejumlah kategori pekerjaan fungsi, pelayanan atau kegiatan tertentu apabila diperlukan demi kepentingan Negara ini dan ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan nasional;
 - (b) membatasi kebebasan memilih pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan kualifikasi pekerjaan yang diperoleh di luar wilayahnya. Namun demikian, Negara-negara peserta yang bersangkutan harus berusaha untuk memberikan pengakuan atas kualifikasi semacam itu.
3. Bagi pekerja migran yang izin kerjanya dibatasi jangka waktunya, Negara tempat bekerja dapat:
 - (a) memberikan persyaratan-persyaratan terhadap hak atas kebebasan memilih pekerjaan, bahwa pekerja migran telah bertempat tinggal

- secara sah dalam wilayah tersebut dengan tujuan untuk bekerja dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, yang tidak boleh melebihi waktu dua tahun;
- (b) membatasi akses pekerja migran pada pekerjaan yang dibayar sesuai dengan kebijakan pemberian prioritas pada warganegaranya atau pada orang-orang yang diasimilasi pada mereka untuk tujuan ini, berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau perjanjian bilateral dan multilateral. Pembatasan-pembatasan semacam ini tidak lagi berlaku pada seorang pekerja migran yang telah bertempat tinggal secara sah dalam wilayah tersebut dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional, yang tidak boleh melebihi lima tahun.
4. Negara tempat bekerja harus menegaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar pekerja migran yang telah diperkenankan untuk bekerja dapat bekerja atas namanya sendiri. Harus pula dipertimbangkan jangka waktu pada saat mana pekerja migran telah bertempat tinggal di Negara tempat bekerja tersebut secara sah.

Pasal 53

1. Anggota-anggota keluarga pekerja migran yang memiliki izin tinggal atau izin masuk tanpa batas waktu, atau yang secara otomatis dapat diperpanjang, harus diperkenankan untuk secara bebas memilih pekerjaan yang dibayar dengan syarat-syarat yang sama dengan yang berlaku bagi pekerja migran sesuai dengan Pasal 52 Konvensi ini.
2. Berkenaan dengan anggota keluarga pekerja migran yang tidak diperkenankan untuk secara bebas memilih pekerjaan yang dibayar, Negara-negara peserta harus mempertimbangkan untuk memberikan mereka prioritas untuk mendapat izin melakukan pekerjaan yang dibayar daripada pekerja-pekerja lain yang meminta untuk masuk ke Negara tempat bekerja, dan tunduk pada perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral.

Pasal 54

1. Tanpa mengurangi syarat-syarat izin tinggal atau izin kerja dan hak-hak yang disebutkan dalam pasal 25 dan 27 Konvensi ini, pekerja migran berhak untuk diperlukan secara sama dengan warganegara dari Negara tempat bekerja dalam hal-hal:

- (a) Perlindungan terhadap pemecatan;
 - (b) Tunjangan pengangguran;
 - (c) Akses pada rencana pekerjaan publik yang dimaksudkan untuk memberantas pengangguran;
 - (d) Akses pada pekerjaan alternatif dalam hal hilangnya pekerjaan atau berakhirnya pekerjaan lain dibayar, berdasarkan Pasal 52 Konvensi ini.
2. Apabila seorang pekerja migran menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian kerjanya telah dilanggar oleh majikannya, maka ia berhak untuk mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara tempat bekerja, berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 18 ayat 1 Konvensi ini.

Pasal 55

Pekerja migran yang telah diberi izin untuk melakukan pekerjaan yang dibayar, dan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada izin semacam itu, berhak atas persamaan perlakuan sebagaimana warganegara dari Negara bekerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Pasal 56

Pekerja migran dan anggota keluarganya yang disebut dalam bagian Konvensi ini tidak boleh diusir dari Negara tempat bekerja, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang dirumuskan dalam perundang-undangan nasional dari Negara tersebut, dan tunduk pada rambu-rambu hukum yang dicantumkan dalam Bagian III.

BAGIAN V KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI GOLONGAN TERTENTU PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Pasal 57

Golongan tertentu dari pekerja migran dan anggota keluarganya yang dirumuskan dalam bagian ini dari Kovenan ini yang didokumentasikan atau yang berada dalam situasi yang biasa, harus menikmati hak-hak yang dicantumkan dalam bagian III, dan bagian IV kecuali yang telah diubah seperti di bawah ini.

Pasal 58

1. Pekerja Frontir, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 (a) Konvensi ini, mempunyai hak-hak yang dicantumkan dalam bagian IV yang berlaku pada mereka oleh karena keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tempat bekerja, dengan memperhatikan bahwa mereka tidak bertempat tinggal sehari-hari di Negara tersebut.
2. Negara tempat bekerja harus mempertimbangkan pemberian hak-hak pada pekerja frontir untuk memilih dengan bebas pekerjaan yang menghasilkan uang setelah jangka waktu tertentu. Pemberian hak tersebut tidak boleh mempengaruhi status mereka sebagai pekerja frontir.

Pasal 59

1. Pekerja musiman, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 (b) Konvensi ini, mempunyaia hak-hak yang dicantumkan dalam bagian IV yang berlaku pada mereka karena keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tempat bekerja, dan yang sesuai dengan status mereka di Negara tersebut sebagai pekerja musiman, dengan memperhatikan bahwa mereka hanya berada di Negara tersebut pada waktu-waktu tertentu di suatu tahun.
2. Dengan memperhatikan ayat 1 di atas, Negar-negara peserta harus mempertimbangkan pemberian hak pada pekerja musiman yang telah bekerja di wilayahnya dalam jangka waktu yang cukup berarti, kemungkinan untuk mengambil pekerjaan lain dan memberikan mereka prioritas dibandingkan dengan pekerja-pekerja lainyang meminta untuk masuk ke Negara tersebut, dengan tetap tunduk pada perjanjian bilateral dan multilateral

Pasal 60

Pekerja keliling sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 2 (e) Kovenan ini harus mempunyai hak-hak yang dicantumkan dalam bagian IV yang diberikan pada mereka karena keberadaan dan pekerjaan mereka di wilayah Negara tempat bekerja, dan yang sesuai dengan status mereka sebagai pekerja keliling di Negara tersebut.

Pasal 61

1. Pekerja yang terikat proyek sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 (f) Konvensi ini dan anggota-anggota keluarganya, harus mempunyai hak-hak yang dicantumkan dalam bagian IV, kecuali ketentuan yang ada dalam pasal 43 ayat 1 (b) dan (c), Pasal 43 ayat (d) dalam hubungannya

- dengan rencana perumahan sosial, pasal 45 ayat 1 (b) dan pasal 52 sampai dengan 55.
2. Apabila seorang pekerja-yang-terikat-proyek menyatakan bahwa ketentuan (Mam perjanjian kerjanya telah dilanggar oleh majikannya, maka ia berhak untuk mengajukan hal ini dihadapan pejabat yang berwenang di Negara yang mempunyai yurisdiksi atas majikan tersebut, berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 18 ayat 1 Konvensi ini.
 3. Negara-negara peserta, dengan mengingat perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku bagi mereka, harus mengusahakan agar pekerja-yang-terikat-proyek tetap dilindungi secara memadai oleh sistem jaminan sosial di Negara asal mereka atau di Negara tempat mereka tinggal sehari-hari selama bekerjanya mereka di proyek tersebut. Negara-negara peserta, yang bersangkutan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan tujuan untuk menghindari pengingkaran hak-hak atau duplikasi pembayaran dalam hal ini.
 4. Tanpa mengurangi pasal 47 Kovenan ini dan perjanjian perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku, Negara-negara peserta harus memperkenankan pembayaran pendapatan para pekerja-yang-terikat-proyek dalam Negara asal mereka atau Negara tempat mereka tinggal sehari-hari.

Pasal 62

1. Pekerja-untuk-pekerjaan-tertentu yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 (g) Konvensi ini, harus mempunyai hak-hak yang dirumuskan dalam bagian IV, kecuali ketentuan yang ada dalam pasal 43 ayat 1 (b) dan (c), Pasal 43 ayat (d) dalam hubungannya dengan rencana perumahan sosial, pasal 45 ayat 1 (b) dan pasal 52 dan pasal 54 ayat 1 (d).
2. Anggota-anggota keluarga pekerja-untuk-pekerjaan-tertentu mempunyai hak yang berhubungan dengan anggota-anggota keluarga pekerja migran sebagaimana diatur dalam bagian IV Konvensi ini, kecuali ketentuan dalam pasal 53.

Pasal 63

1. Pekerja mandiri sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 (h) Konvensi ini, mempunyai hak-hak yang dicantumkan dalam bagian IV, kecuali hak-hak yang secara khusus berlaku pada pekerja yang mempunyai perjanjian kerja.
2. Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 52 dan 79 Konvensi ini, berhentinya kegiatan ekonomi dari pekerja mandiri tidk boleh berakibat

dicabutnya izin tinggal atau izin melakukan pekerjaan yang dibayar bagi mereka ataupun anggota-anggota keluarganya di Negara tempat bekerja, kecuali apabila izin tersebut ditegaskan tergantung pada pekerjaan tertentu yang menyebabkan mereka boleh memasuki Negara tersebut.

BAGIAN VI

MEMAJUKAN KONDISI YANG BAIK, SETARA, MANUSIAWI DAN SAH SEHUBUNGAN DENGAN MIGRASI INTERNASIONAL DARI PEKERJA DAN ANGGOTA-ANGGOTA KELUARGANYA

Pasal 64

1. Tanpa mengurangi ketentuan pasal 79 Konvensi ini, Negara-negara peserta yang bersangkutan harus berkonsultasi dan bekerjasama dengan pemikiran untuk meningkatkan kondisi yang baik, setara, dan manusiawi dalam kaitannya dengan migrasi internasional dari para pekerja dan anggota-anggota keluarganya.
2. Dalam hal ini harus perhatian yang sungguh-sungguh bukan hanya diberikan pada kebutuhan dan sumber-sumber pekerja, akan tetapi juga pada kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan kebutuhan-kebutuhan lain dari pekerja migran dan anggota keluarganya yang terkait, dan juga akibat-akibat migrasi semacam itu pada masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 65

1. Negara-negara peserta harus menyediakan badan-badan yang layak untuk menangani masalah-masalah yang bersangkutan dengan migrasi internasional pekerja dan anggota keluarganya. Fungsi badan-badan ini adalah, antara lain:
 - (a) merumuskan dan menerapkan kebijakan mengenai migrasi semacam ini;
 - (b) bertukar informasi, berkonsultasi, dan bekerjasama dengan pejabat yang berwenang dari Negara-negara peserta lainnya yang terlibat dalam migrasi semacam ini;
 - (c) memberikan informasi yang tepat, khususnya pada majikan, pekerja dan organisasi mereka mengenai kebijakan, hukum dan peraturan yang berkenaan dengan migrasi dan pekerjaan, mengenai perjanjian yang telah dibuat dengan Negara-negara lain mengenai migrasi dan hal-hal lain yang relevan.

- (d) memberikan informasi dan bantuan yang tepat pada pekerja migran dan anggota keluarganya mengenai persyaratan perizinan dan formalitas serta pengaturan mengenai keberangkatan, perjalanan, kedatangan, bertempat tinggal, pekerjaan yang dibayar, keluar dan masuk, dan juga mengenai kondisi-kondisi kerja dan kehidupan di Negara tempat bekerja dan mengenai bea, nilai tukar uang, pajak dan hukum dan peraturan lain yang relevan.
2. Negara-negara peserta harus memfasilitasi sebagaimana dibutuhkan, penyediaan konsuler yang memadai dan badan-badan lain yang perlu untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan kebutuhan lain dari pekerja migran dan anggota keluarganya.

Pasal 66

1. Tunduk pada ayat 2 pasal ini, hak untuk melakukan kegiatan untuk merekrut pekerja-pekerja dari Negara lain untuk bekerja harus dibatasi pada:
 - (a) Pelayanan umum atau badan-badan di Negara tempat dilakukannya kegiatan tersebut;
 - (b) Pelayanan umum atau badan-badan di Negara tempat bekerja berdasarkan perjanjian antara Negara-negara yang bersangkutan
 - (c) Badan-badan, calon-calon majikan atau orang-orang yang bertindak atas nama mereka juga dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan di atas, asalkan ada izin, persetujuan dan pengawasan oleh pejabat publik dari Negara-negara peserta yang bersangkutan yang dapat ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek di Negara-negara tersebut.

Pasal 67

1. Negara-negara peserta yang bersangkutan harus bekerjasama sebagaimana diperlukan dalam menetapkan langkah-langkah mengenai kepulangan pekerja migran dan anggota keluarganya ke Negara asal apabila mereka memutuskan untuk pulang, atau izin tinggal atau izin kerja mereka telah habis waktunya, atau manakala mereka berada dalam Negara tempat bekerja dalam situasi yang tidak biasa.
2. Mengenai pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang biasa, Negara-negara peserta yang bersangkutan harus bekerja sama sebagaimana diperlukan, berdasarkan aturan yang disepakati bersama antar Negara-negara tersebut, dengan tujuan memajukan kondisi

ekonomi bagi pemukiman kembali, dan untuk memfasilitas reintegrasi sosial dan budaya mereka secara berkesinambungan di Negara asal.

Pasal 68

1. Negara-negara peserta, termasuk negara transit, harus bekejasama dengan maksud untuk mencegah dan menghapuskan gerakan-gerakan dan tindakan mempekerjakan pekerja migran secara ilegal atau gelap dalam situasi yang tidak biasa. Langkah-langkah yang harus diambil untuk maksud ini dalam yurisdiksi sedap Negara yang bersangkutan harus mencakup:
 - (a) Langkah yang tepat untuk menentang penyebarluasan informasi yang menyesatkan mengenai emigrasi dan imigrasi;
 - (b) Langkah-langkah untuk mendeteksi dan mernghapuskan gerakan-gerakan yang gelap dan ilegal dari pekerja migran dan anggota keluarganya, dan menjatuhkan sanksi yang efektif pada orang-orang, kelompok-kelompok atau perkumpulan yang mengatur, melaksanakan, atau membantu merencanakan atau melaksanakan gerakan-gerakan semacam itu;
 - (c) Langkah-langkah untuk menjatuhkan sanksi yang efektif pada orang-orang, kelompok, atau perkumpulan yang menggunakan tindak kekerasan, ancaman atau intimidasi terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang tidak biasa;
2. Negara tempat bekerja harus mengambil langkah-langkah yang layak dan efektif untuk menghapuskan dipekerjakannya pekerja migran dalam situasi yang tidak biasa di wilayah mereka, termasuk jika perlu, penjatuhan sanksi pada majikan mereka. Hak-hak pekerja migran *vis-a-vis* majikan mereka yang muncul dari pekerjaan tersebut tidak boleh dirugikan oleh langkah-langkah ini.

Pasal 69

1. Apabila di Negeranya terdapat pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang tidak biasa, Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa situasi demikian tidak berlangsung terus.
2. Apabila Negara-negara peserta yang bersangkutan tengah mempertimbangkan kemungkinan mengatur situasi dari orang-orang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku, maka harus diperhatikan

sungguh-sungguh situasi masuknya mereka ke dalam negara tersebut, lamanya mereka tinggal di Negara tempat bekerja, dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya yang berkenaan dengan situasi keluarga mereka.

Pasal 70

Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang tidak lebih buruk daripada yang diterapkan pada warganegara untuk memastikan bahwa kondisi kerja dan kehidupan pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang biasa sesuai dengan standar kebugaran, keselamatan, kesehatan dan prinsip-prinsip martabat manusia.

Pasal 71

1. Negara-negara peserta harus memfasilitasi, di mana perlu, pemulangan jenazah pekerja migran dan anggota keluarganya ke Negara asal.
2. Berkenaan dengan masalah kompensasi yang berhubungan dengan meninggalnya seorang pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-negara peserta harus memberikan bantuan pada orang-orang yang bersangkutan dengan tujuan untuk menyelesaikan segera masalah-masalah tersebut. Penyelesaian masalah ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum nasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini dan perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral.

BAGIAN VII PENERAPAN KONVENSI

Pasal 72

1. (a) Untuk tujuan meninjau penerapan Konvensi ini, harus dibentuk suatu Komite untuk Perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya (selanjutnya disebut sebagai "Komite");
(b) Komite ini harus terdiri dari sepuluh orang pakar pada saat berlakunya Konvensi ini, dan empat belas orang pakar setelah berlakunya Konvensi bagi Negara peserta yang ke-empat puluh satu, yaitu pakar yang memiliki moral yang tinggi, tidak memihak dan diakui kemampuannya dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi ini;
2. (a) Anggota-anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia oleh Negara-negara peserta dari daftar orang-orang

- dicalonkan oleh Negara-negara peserta, perhatian yang besar harus diberikan pada pembagian geografis yang merata, termasuk Negara asal dan Negara tempat bekerja, dan pada perwakilan sistem-sistem hukum yang utama. Setiap Negara peserta dapat mencalonkan lebih dari satu orang di antara warganegaranya;
- (b) Anggota-anggota harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadinya.
3. Pemilihan pertama akan diselenggarakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini, dan pemilihan-pemilihan berikutnya dilakukan setiap tahun kedua. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara peserta dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komite, dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara peserta yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara peserta dalam Kovenan ini, tidak lebih dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan yang termaksud, bersama dengan riwayat hidup orang-orang yang dicalonkan.
4. Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara peserta dalam Kovenan ini yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang-orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari suara wakil-wakil Negara peserta yang hadir dan memberikan suara.
5. (a) Anggota-anggota Komite bertugas untuk masa jabatan empat tahun. Namun demikian, masa jabatan untuk lima anggota yang terpilih pada pemilihan pertama akan berakhir setelah dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kelima anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan Negara-negara peserta.
- (b) Pemilihan empat anggota tambahan Komite akan diadakan sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang ke-empatpuluh satu. Masa kerja dua dari anggota tambahan yang dipilih untuk kesempatan ini

akan berakhir pada akhir tahun yang kedua; nama-nama anggota ini akan dipilih melalui undian oleh ketua persidangan Negara-negara peserta;

- (c) Anggota Komite dapat dipilih kembali apabila dicalonkan kembali.
- 6. Apabila seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan atas alasan lainnya apapun bahwa ia tidak lagi dapat menjalankan kewajiban Komite, Negara peserta yang mencalonkan pakar tersebut harus menunjuk pakar lain dari antara warganegaranya untuk sisa waktu jabatan tersebut. Pengangkatan baru ini harus memperoleh persetujuan dari Komite.
- 7. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.
- 8. Anggota-anggota Komite memperoleh gaji dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan syarat dan kondisi yang diputuskan oleh Majelis Umum.
- 9. Anggota-anggota Komite berhak atas fasilitas, hak-hak khusus dan kekebalan sebagai pakar dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana ditetapkan dalam seksi-seksi yang relevan dalam Konvensi tentang Hak-hak Khusus dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 73

- 1. Negara-negara peserta berjanji untuk menyerahkan laporan mengenai upaya-upaya legislatif, yudikatif, administratif dan upaya-upaya lain yang telah mereka lakukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Konvensi ini, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ditelaah Komite:
 - (a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini bagi Negara peserta yang bersangkutan;
 - (b) Setelah itu, setiap lima tahun dan manakala Komite memintanya;
- 2. Laporan yang disiapkan menurut pasal ini harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada, yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini, dan harus mencakup informasi mengenai karakteristik arus migrasi yang melibatkan Negara peserta tersebut.
- 3. Komite harus menetapkan pedoman lebih lanjut yang berlaku terhadap isi dari laporan tersebut.
- 4. Negara-negara peserta harus mengupayakan agar laporan-laporan mereka dapat diperoleh secara luas di Negara mereka sendiri.

Pasal 74

1. Komite harus memeriksa laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap Negara peserta dan menyampaikan komentar-komentar yang dianggapnya perlu pada Negara peserta yang bersangkutan. Negara peserta ini dapat menyampaikan pada Komite pandangan-pandangan pada komentar yang diberikan oleh Komite sesuai dengan pasal ini. Komite dapat meminta informasi tambahan dari Negara-negara peserta manakala tengah mempertimbangkan laporan-laporan tersebut.
2. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam waktu yang tepat sebelum membuka setiap persidangan Komite, harus menyampaikan salinan laporan yang dibuat oleh Negara-negara peserta yang bersangkutan dan informasi yang relevan dengan penelaahan laporan ini, kepada Direktur Jendral Organisasi Pekerja Internasional, untuk memungkinkan organisasi tersebut membantu Komite dengan kepakaran yang dapat mereka berikan, dalam hal-hal yang ditangani dengan Konvensi ini, yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Organisasi Pekerja Internasional. Komite dalam pembahasannya harus mempertimbangkan komentar dan bahan-bahan yang diberikan oleh organisasi tersebut.
3. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dapat menyampaikan salinan-salinan atau bagian dari salinan laporan ini, setelah berkonsultasi dengan Komite, kepada badan-badan khusus lainnya dan kepada organisasi-organisasi antar Negara.
4. Komite dapat mengundang badan-badan dan organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar negara serta badan-badan lain yang terkait, untuk menyampaikan informasi tertulis mengenai hal yang ditangani Konvensi ini yang masuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka, untuk diperhatikan Komite.
5. Organisasi Pekerja Internasional harus diundang Komite untuk menunjuk perwakilannya untuk berpartisipasi dalam persidangan-persidangan Komite, dalam kapasitas konsultatif.
6. Komite dapat mengundang perwakilan-perwakilan badan-badan dan organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar negara, untuk hadir dan didengarkan dalam persidangannya, manakala masalah yang menjadi ruang lingkup mereka tengah dibahas.
7. Komite harus menyampaikan laporan tahunan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penerapan Konvensi ini, yang berisi pertimbangan dan rekomendasinya sendiri yang didasarkan,

khususnya, pada pemeriksaan laporan-laporan dan pengamatan yang disampaikan oleh Negara-negara peserta.

8. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan laporan tahunan dari Komite pada Negara-negara peserta pada Konvensi ini, Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi Hak-hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Direktur Jendral Organisasi Pekerja Internasional dan organisasi terkait lainnya.

Pasal 75

1. Komite harus menetapkan aturan prosedurnya sendiri.
2. Komite memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.
3. Komite biasanya bersidang setiap tahun.
4. Persidangan-persidangan Komite umumnya diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal 76

1. Suatu Negara peserta dalam Kovenan ini sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan Pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuduhan satu Negara peserta yang menyatakan bahwa Negara peserta lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara peserta yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite, apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara peserta yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut:
 - (a) Apabila Negara peserta dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara peserta lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara peserta yang berkepentingan. Negara peserta juga dapat memberitahukan Komite menanggapi masalah ini. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan pada prosedur

domestik dan upaya penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau yang tersedia tentang masalah tersebut.

- (b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara peserta dalam jangka waktu enam bulan setelah Negara penerima menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komite, dengan memberitahukannya kepada Komite dan Negara peserta lainnya.
- (c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila menurut pandangan Komite pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.
- (d) Dengan tetap tunduk pada ayat (c) pasal ini, Komite harus menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara-negara peserta yang berkepentingan dengan tujuan untuk mendorong penyelesaian yang bersahabat mengenai masalah ini berdasarkan penghormatan pada kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam Konvensi ini;
- (e) Komite harus menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan pasal ini.
- (f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya sesuai dengan ayat (b), Komite dapat meminta Negara peserta yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.
- (g) Negara-negara peserta yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan;
- (h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b) pasal ini, Komite harus menyampaikan laporan sebagai berikut:
 - (ii) Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (d), maka Komite harus membatasi laporannya pada suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya dan penyelesaian yang telah dicapai.
 - (iii) Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (d) tidak tercapai, maka Komite dalam laporannya harus memasukkan fakta-

fakta yang relevan mengenai masalah antara Negara-negara peserta yang bersangkutan Penyampaian oleh Negara-negara peserta yang bersangkutan secara tertulis dan yang direkam (apabila diajukan secara lisan) harus dilampirkan pada laporan tersebut. Komite juga dapat mengkomunikasikan hanya pada Negara-negara peserta yang bersangkutan, pandangan-pandangan yang dianggapnya relevan tentang masalah di antara mereka.

Dalam setiap hal, laporan tersebut harus dikomunikasikan pada Negara-negara peserta yang berkepentingan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara peserta dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari pasal ini. Pernyataan tersebut harus diserahkan Negara peserta untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara peserta lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; tidak ada satupun komunikasi lanjutan dari Negara peserta yang dapat diterima setelah pemberitahuan penarikan pernyataan diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara peserta yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

Pasal 77

1. Suatu Negara peserta pada Konvensi ini pada setiap waktu dapat menyatakan bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi dari atau atas nama perseorangan yang berada di bawah yurisdiksinya yang menyatakan bahwa hak-hak orang tersebut yang ditetapkan dalam Konvensi ini telah dilanggar oleh Negara peserta. Tidak satupun komunikasi akan diterima Komite apabila berkenaan dengan suatu Negara peserta yang belum membuat deklarasi semacam itu.
2. Komite harus menolak komunikasi menurut pasal ini apabila komunikasi tersebut tanpa nama, atau apabila Komite menganggapnya merupakan penyalahgunaan hak untuk menyampaikan komunikasi, atau bila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

3. Komite tidak akan mempertimbangkan komunikasi dari perorangan berdasarkan pasal ini, kecuali telah dipastikan bahwa:
 - (a) masalah yang sama belum atau tidak sedang diperiksa menurut prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lainnya;
 - (b) orang tersebut telah menggunakan seluruh upaya penyelesaian domestik yang ada; hal ini tidak berlaku apabila menurut pandangan Komite permohonan untuk upaya pemulihan tersebut telah ditunda-tunda secara tidak wajar atau tidak akan memberikan penyelesaian yang efektif pada orang tersebut.
4. Dengan tetap tunduk pada ayat 2 pasal ini, Komite harus menyampaikan komunikasi apapun yang diajukan berdasarkan pasal ini untuk diperhatikan oleh Negara peserta pada Konvensi ini yang telah membuat deklarasi menurut ayat 1, yang dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi. Dalam waktu enam bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite suatu penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah tersebut dan upaya-upaya penyelesaian, jika ada, yang telah diambil oleh Negara tersebut.
5. Komite harus mempertimbangkan komunikasi yang diterimanya berdasarkan pasal ini, berkenaan dengan semua informasi yang disediakan oleh atau atas nama perorangan dan oleh Negara peserta yang bersangkutan.
6. Komite harus menyelenggarakan persidangan tertutup manakala memeriksa komunikasi menurut pasal ini.
7. Komite harus menyampaikan pandangan-pandangannya pada Negara peserta yang bersangkutan dan pada orang yang bersangkutan.
8. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara peserta dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan Negara peserta untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara peserta lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; tidak ada satupun komunikasi lanjutan dari Negara peserta yang dapat diterima setelah pemberitahuan penarikan pernyataan diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara peserta yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

Pasal 78

Ketentuan dalam pasal 76 Konvensi ini harus diterapkan tanpa mempengaruhi prosedur penyelesaian sengketa atau pengaduan dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi ini, yang ditetapkan dalam instrumen yang menyertainya atau dalam konvensi yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, dan tidak boleh mencegah Negara-negara peserta untuk mengambil prosedur lain untuk penyelesaian sengketa, sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku di antara mereka.

BAGIAN VIII KETENTUAN UMUM

Pasal 79

Tidak satupun isi dari Konvensi ini akan mempengaruhi hak setiap Negara peserta untuk menetapkan kriteria mengenai penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya ke dalam Negaranya. Mengenai masalah-masalah lain yang bersangkutan dengan situasi dan perlakuan hukum sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-negara peserta harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dicantumkan dalam Konvensi ini.

Pasal 80

Tidak satupun isi Konvensi ini dapat ditafsirkan sehingga mengurangi ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi badan-badan khusus yang merumuskan tanggungjawab terkait dari berbagai organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, sehubungan dengan masalah yang dicakup dalam Konvensi ini.

Pasal 81

1. Tidak satupun isi Konvensi ini mempengaruhi hak-hak dan kebebasan yang lebih menguntungkan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal:
 - (a) hukum atau praktek di suatu negara peserta; atau
 - (b) perjanjian bilateral maupun multilateral yang berlaku di Negara peserta yang bersangkutan
2. Tidak satupun isi Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengimplikasikan adanya suatu hak bagi suatu Negara, kelompok atau orang, untuk melakukan kegiatan atau menjalankan suatu tindakan yang

dapat mengganggu hak-hak dan kebebasan yang dicantumkan dalam Konvensi ini.

Pasal 82

Hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya yang dicantumkan dalam Konvensi ini tidak boleh dicabut. Dilarang untuk melakukan tekanan dalam bentuk apapun terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya dengan maksud agar mereka melepaskan hak-hak di atas. Tidak dimungkinkan untuk melalui perjanjian menghapuskan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Negara-negara peserta. harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan dihormatinya prinsip-prinsip ini.

Pasal 83

Setiap Negara peserta pada Konvensi ini berjanji:

- (a) untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak dan kebebasannya yang diakui di sini dilanggar, akan mendapatkan upaya penyelesaian yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- (b) untuk menjamin bahwa setiap orang yang mengusahakan upaya penyelesaian diperiksa dan diputuskan kasusnya oleh pejabat pengadilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh pejabat berwenang lainnya yang ditentukan oleh sistem hukum Negara itu, dan untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan upaya penyelesaian judikatif;
- (c) untuk menjamin bahwa pejabat yang berwenang tersebut melaksanakan upaya-upaya penyelesaian apabila diputuskan untuk dikabulkan.

Pasal 84

Setiap Negara peserta berjanji untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini.

BAGIAN IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan sebagai penyimpan Konvensi ini.

Pasal 86

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara. Konvensi ini harus diratifikasi.
2. Konvensi ini terbuka untuk diakses oleh setiap Negara.
3. Instrumen ratifikasi atau aksesinya akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 87

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari pertama di bulan setelah jangka waktu tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya yang kedua puluh.
2. Bagi setiap Negara peserta yang meratifikasi atau melakukan aksesinya pada Konvensi ini setelah berlakunya, Konvensi ini mulai berlaku pada hari pertama pada setelah jangka waktu tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen atau ratifikasinya sendiri.

Pasal 88

Suatu Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesinya pada Konvensi ini tidak dapat mengecualikan penerapan dari Bagian manapun dalam Konvensi ini, atau tanpa mengurangi Pasal 3, mengecualikan kategori tertentu dari pekerja migran dalam penerapannya.

Pasal 89

1. Negara peserta dapat menarik diri dari Konvensi ini tidak lebih awal dari lima tahun setelah berlakunya Konvensi ini di Negara yang bersangkutan melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Penarikan diri ini akan berlaku pada hari pertama di bulan setelah berakhirnya jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Penarikan diri semacam itu tidak akan melepaskan Negara peserta dari kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi ini berkenaan dengan tindakan atau ketiadaan tindakan yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya penarikan diri, dan penarikan diri ini tidak mempengaruhi dengan cara apapun pembahasan yang tengah berlangsung mengenai masalah yang sedang dipertimbangkan Komite sebelum tanggal mulai berlakunya penarikan diri tersebut.

4. Setelah tanggal penarikan diri suatu Negara peserta mulai berlaku, Komite tidak boleh memulai pembahasan kasus-kasus baru sehubungan dengan Negara tersebut.

Pasal 90

1. Lima tahun setelah berlakunya Konvensi ini, Negara peserta dapat mengusulkan perubahan, dan menyampaikannya secara tertulis pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian akan mengkomunikasikan usul perubahan apapun kepada Negara-negara peserta, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju akan diadakannya konferensi Negara peserta untuk membahas dan melakukan pemungutan suara atas usulan tersebut. Apabila dalam waktu empat bulan setelah tanggal diterimanya komunikasi itu sekurang-kurangnya terdapat sepertiga Negara-negara peserta yang menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara peserta yang hadir dan memberikan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.
2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara peserta, sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, hal ini akan mengikat Negara-negara peserta yang telah menerimanya, sedang Negara peserta lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 91

1. Sekretaris Jendral PBB akan menerima dan mengedarkan pada semua Negara, naskah reservasi yang dibuat oleh Negara-negara pada saat dilakukannya penandatanganan, ratifikasi dan aksesi
2. Suatu reservasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak diperkenankan.
3. Reservasi dapat sewaktu-waktu ditarik kembali melalui suatu pemberitahuan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian harus memberitahukannya pada

semua Negara. Pemberitahuan semacam ini akan mulai berlaku pada diterimanya.

Pasal 92

1. Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara-negara peserta mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui negosiasi, atas permintaan salah satu dari mereka, harus diajukan untuk arbitrase. Apabila dalam waktu enam bulan sejak tanggal diajukannya permohonan arbitrase tersebut para Pihak tidak dapat menyetujui pengaturan arbitrase, salah satu Pihak dapat menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Statuta Mahkamah tersebut.
2. Masing-masing Negara peserta pada saat penandatanganan atau ratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini, dapat menyatakan bahwa ia menganggap dirinya tidak terikat oleh ayat 1 pasal ini. Negara-negara peserta lainnya tidak terikat oleh ayat 1 tersebut dalam hubungannya dengan Negara peserta yang telah membuat pernyataan tersebut.
3. Setiap Negara peserta yang telah membuat pernyataan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, dapat sewaktu-waktu menarik kembali pernyataan tersebut dengan memberitahukannya pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 93

1. Teks Konvensi ini dalam bahasa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi Konvensi ini pada semua Negara.

DEMIKIANLAH TELAH DISAKSIKAN OLEH para perwakilan Negara-negara di bawah ini, yang telah diberi kuasa sebagaimana mestinya oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini. Daftar Lembar Kerja Hak-Hak Asasi Manusia :

1. Perangkat Hak-Hak Asasi Manusia
2. Perangkat Hak-Hak Asasi Manusia Internasional
3. Pelayanan-pelayanan Bimbingan dan Kerja Sama Teknis di Bidang Hak-Hak Asasi Manusia (Rev.1)
4. Metode-metode untuk Menentang Penyiksaan

5. Program Pelaksanaan untuk Dekade Kedua untuk Memerangi Rasisme dan Diskriminasi Ras
6. Penghilangan Orang Secara Tidak Sukarela atau Paksa (Rev.l)
7. Prosedur-prosedur Komunikasi
8. Kampanye Informasi Umum Dunia untuk Hak-Hak Asasi Manusia
9. Hak-Hak Penduduk-Penduduk Asli (Rev.l)
10. Hak-Hak Anak (Rev.l)
11. Hukuman Mati yang Sewenang-wenang dan Sumir
12. Komite mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras
13. Hukum Humaniter Internasional dan Hak-Hak Asasi Manusia
14. Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer
15. Hak-hak Sipil dan Politik : Komite Hak-Hak Asasi Manusia
16. Komite tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Rev.l)
17. Komite Menentang Penyiksaan
18. Hak-Hak Kelompok Minoritas
19. Lembaga-lembaga Nasional untuk Memajukan dan Melindungi Hak-Hak Asasi Manusia
20. Hak-Hak Asasi Manusia dan Pengungsi
21. Hak-Hak Asasi Manusia untuk Tempat Tinggal yang Layak
22. Diskriminasi terhadap Perempuan: Konvensi dan Komite
23. Praktek-praktek Tradisional yang Berbahaya bagi Kesehatan Perempuan & Anak
24. Hak-hak Pekerja Migran

Seri Lembar Kerja Hak-Hak Asasi Manusia ini diterbitkan oleh Komisi Tinggi/Pusat untuk Hak-Hak Asasi Manusia, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Komisi ini menangani masalah-masalah hak-hak asasi manusia yang dipertimbangkan secara aktif atau mempunyai kepentingan khusus.

Lembar Kerja Hak-Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk membantu masyarakat luas dalam pengertian hak-hak asasi manusia yang lebih baik, apa yang dikerjakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah mempromosikan dan melindungi mereka, dan tersedia perangkat internasional untuk membantu penyadaran terhadap hak-hak itu. Lembar Kerja Hak-Hak Asasi Manusia disebarluaskan tanpa biaya di seluruh dunia. Reproduksi dalam bahasa-bahasa selain bahasa-bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dianjurkan selama isinya tidak diubah, dan diberitahukan kepada Komisi Tinggi/Pusat untuk Hak-Hak Asasi Manusia di Jenewa, yang dikutip sebagai sumber materi.

Pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan pada:

Centre for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8-14 avenue de la Paix
1211 Geneva 10, Switzerland

New York Office
Centre for Human Rights
United Nations
New York, N.Y. 10017, USA

UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004

Tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

MENIMBANG:

- a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- b. bahwa setia tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
- e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang

- sesuai dengan hukum nasional;
- f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;
 - g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
 - h. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang;
 - i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MENGINGAT:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat(2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Mengingat: Undang-Undang Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.
7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan

kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 4

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

BAB II TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 5

1. Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagi wewenangnya dan /atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TKI

Pasal 8

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pasal 9

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

Pasal 10

Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksanaan penempatan TKI swasta.

Pasal 11

1. Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.

Pasal 13

1. Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
 - c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah;
 - d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
 - e. memiliki unit pelatihan kerja; dan
 - f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

2. Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.
3. Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

1. Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri;
 - b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI;
 - c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntansi publik; dan
 - e. tidak dalam kondisi diskors.

Pasal 15

Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksanaan penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.

Pasal 17

1. Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.
2. Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksana penempatan TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.
3. Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan menteri.

Pasal 18

1. Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada diluar negeri.
3. Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain.

Pasal 20

1. Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.
2. Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

Pasal 21

1. Pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah diluar wilayah domisili kantor pusatnya.
2. Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.
3. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk :

- a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
- b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
- c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
- d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 23

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggungjawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 24

1. Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan
2. Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan.

Pasal 25

1. Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
2. Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.

3. Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.
4. Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
5. Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

1. Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri, untuk kepentingan perusahaan sendiri atas izin tertulis dari Menteri.
2. Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri
 - c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerja yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia,
 - d. TKI telah memiliki perjanjian kerja.
 - e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan
 - f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.
3. Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V TATA CARA PENEMPATAN

Bagian Pertama UMUM

Pasal 27

1. Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau pertimbangan keamana Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

1. Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat , minat dan kemampuan.
2. Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azazi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 30

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Kedua PRA PENEMPATAN TKI

Pasal 31

Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

- a. pengurusan SIP;
- b. perekrutan dan seleksi;
- c. pendidikan dan pelatihan kerja;
- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. pengurusan dokumen;
- f. uji kompetensi;
- g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
- h. pemberangkatan.

PARAGRAF 1

Surat Izin Pengerahan

Pasal 32

1. Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri.
2.
 - a. perjanjian kerjasama penempatan;
 - b. surat permintaan TKI dari Pengguna;
 - c. rancangan perjanjian penempatan; dan
 - d. rancangan perjanjian kerja.
3. Surat permintaan TKI dari Pengguna perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
4. Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.

PARAGRAF 2

Perekrutan dan Seleksi

Pasal 34

1. Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang :
 - a. tata cara perekrutan;
 - b. dokumen yang diperlukan;
 - c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI;
 - d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
 - e. tata cara perlindungan bagi TKI.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar.
3. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 35

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Pasal 36

1. Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pasal 37

Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 38

1. Pelaksana Penempatan TKI swasta membuat dan mendatangi perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.
2. Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

PARAGRAF 3

Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 41

1. Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan :
2. Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Pasal 42

1. Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
 - b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri;

- c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas negara tujuan; dan
- d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI

Pasal 43

1. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan.
2. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

Pasal 44

Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja.

Pasal 45

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

Pasal 46

Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

PARAGRAF 4

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 48

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

Pasal 49

1. Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

PARAGRAF 5

Pengurusan Dokumen

Pasal 51

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. visa kerja;
- h. perjanjian penempatan kerja;

- i perjanjian kerja, dan
- j KTKLN.

Pasal 52

1. Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.
2. Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
 - c. nama dan alamat calon Pengguna.
 - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan.
 - e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna.
 - f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
 - g. waktu keberangkatan calon TKI;
 - h. hanya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
 - i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah;
 - j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan
 - k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
3. Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 53

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 54

1. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

Bagian Ketiga PERJANJIAN KERJA

Pasal 55

1. Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.
3. Perjanjian kerja ditanda tangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.
5. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. nama dan alamat TKI;
 - c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja upah dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
 - f. jangka waktu perpanjangan kerja.

Pasal 56

1. Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

3. Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 57

1. Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

Pasal 58

1. Perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
2. Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Pasal 60

Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

Pasal 61

Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan

TKI swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 62

1. Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
2. KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

Pasal 63

1. KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan :
 - a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;
 - b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan
 - c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.
2. Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN

Pasal 65

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan.

Pasal 66

Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi fasilitas yang memenuhi syarat.

Pasal 67

1. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

2. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
3. Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Pasal 68

1. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatan ke luar negeri dalam program asuransi.
2. Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

1. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.
2. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan
 - b. materi perjanjian kerja.
3. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah.
4. Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat MASA TUNGGU DI PENAMPUNGAN

Pasal 70

1. Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.
2. Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
3. Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi.
4. Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima MASA PENEMPATAN

Pasal 71

1. Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
2. Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna Perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 72

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

Bagian Keenam PURNA PENEMPATAN

Pasal 73

1. Kepulangan TKI terjadi karena :
 - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
 - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. meninggal dunia di negara tujuan;
 - f. cuti; atau
 - g. dideportasi oleh pemerintah setempat.
2. Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban :
 - a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberikannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;

- d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterimanya.
3. Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sanipai ke daerah asal TKI.

Pasal 74

1. Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan keputingannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
2. Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 75

1. Keputingannya TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
2. Pengurusan keputingannya TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal :
 - a. pemberian kemudahan atau fasilitas keputingannya TKI;
 - b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam keputingannya; dan
 - c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam keputingannya.
3. Pemerintah dapat mengatur keputingannya TKI
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai keputingannya TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh PEMBIAYAAN

Pasal 76

1. Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebaskan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya :
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.
2. Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
3. Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.

BAB VI PERLINDUNGAN TKI

Pasal 77

1. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 78

1. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.
2. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
3. Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Pasal 80

1. Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain :
 - a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
 - b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
2. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

1. Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan - jabatan tertentu di luar negeri.
2. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
3. Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 82

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Pasal 83

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

Pasal 84

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 85

1. Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 87

Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dalam bidang :

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI

Pasal 88

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat

- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri

Pasal 89

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 90

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan :

- a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari para penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;
- c. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

1. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 92

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab

di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 93

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri.
2. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB X BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Pasal 94

1. Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 95

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :
 - a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
 - dokumen;
 - pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
 - penyelesaian masalah;
 - sumber-sumber pembiayaan;
 - pemberangkatan sampai pemulangan;
 - peningkatan kualitas calon TKI;
 - informasi;
 - kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
 - peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya

Pasal 96

1. Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 98

1. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/ atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu
2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.

3. Pemberikan pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait.

Pasal 99

1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

1. Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan / atau
 - e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 101

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:
 - a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

- b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 103

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :
 - a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
 - g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
 - h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 104

1. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang :

- a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
 - b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
 - e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

1. TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.
2. Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

Pasal 106

1. TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

1. Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib

menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

2. Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-Undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
3. Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini, maka izin pelaksana penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.

Pasal 108

Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI NEGARA/
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 133

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERA**

I. UMUM

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/ TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan

bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenagakerja yang bersangkutan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.

Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI.

Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang

relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan "kasar" tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal.

Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasi suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.

Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-Undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.

Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Special Missions) Tahun 1969, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. Dengan demikian Undang-Undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa

kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Menempatkan Warga Negara Indonesia dalam pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada Pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan secara seimbang oleh Pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pelaksana penempatan TKI swasta sebelum berlakunya Undang-undang ini disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jaminan bank dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah dimaksudkan agar ada jaminan untuk biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI swasta atau menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang atau TKI tersebut tidak diikutkan dalam program asuransi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sarana prasarana pelayanan penempatan TKI antara lain tempat penampungan yang layak, tempat pelatihan kerja, dan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI adalah yang dalam praktek sering disebut dengan istilah “jual bendera” atau “numpang proses”. Apabila hal ini ditolerir, akan membuat kesulitan untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi permasalahanterhadap TKI.

Pasal 20

Ayat (1)

Pembentukan perwakilan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaksana penempatan TKI swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kantor cabang dapat dibentuk di provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pengguna perseorangan dalam pasal ini adalah orang perseorangan yang mempekerjakan TKI pada pekerjaan-pekerjaan antara lain sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi, tukang kebun/taman. Pekerjaan-pekerjaan tersebut biasa disebut sebagai pekerjaan di sektor informal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persetujuan Perwakilan Republik Indonesia meliputi dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI, dan perjanjian kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlindungan asuransi yang dimaksud dalam huruf ini sedikit-dikitnya sama dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan pada ayat ini antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam pasal ini antara lain pekerjaan sebagai pelaut.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelatihan kerja bagi calon TKI dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan maupun unit pelatihan yang dimiliki pelaksana penempatan TKI swasta.

Huruf d

Pemeriksaan psikologis dimaksudkan agar TKI tidak mempunyai hambatan psikologis dalam melaksanakan pekerjaannya di negara tujuan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Surat permintaan TKI dari Pengguna dalam huruf ini dikenal dengan sebutan job order, demand letter atau wakalah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Agar informasi dapat diterima secara benar oleh masyarakat, harus digunakan bahasa yang mudah dipahami.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal35

Huruf a

Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang interns dengan Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa pelaksana penempatan TKI swasta tidak dibenarkan melakukan perekrutan melalui calo atau sponsor baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan mampu berkomunikasi dengan bahasa asing adalah mampu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan di negara tujuan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi dalam ketentuan ini dapat merupakan milik pemerintah baik pusat maupun daerah dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Paspor diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota setempat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Jaminan yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah pernyataan kesanggupan dari pelaksana penempatan TKI swasta untuk memenuhi janjinya terhadap calon TKI yang ditempatkannya.

Misalnya, apabila dalam perjanjian penempatan pelaksana penempatan TKI swasta menjanjikan bahwa calon TKI yang bersangkutan akan dibayar sejumlah tertentu oleh Pengguna, dan ternyata dikemudian hari Pengguna tidak memenuhi sejumlah itu (yang tentunya dicantumkan dalam perjanjian kerja), maka pelaksana penempatan TKI swasta harus membayar kekurangannya. Demikian pula apabila calon TKI dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal tertentu namun ternyata sampai pada waktunya tidak diberangkatkan, maka pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengganti kerugian calon TKI karena keterlambatan pemberangkatan tersebut.

Dengan dimuatnya klausul perjanjian penempatan seperti ini, maka pelaksana penempatan TKI swasta didorong untuk mencari dan menempatkan calon TKI pada Pengguna yang tempat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam perjanjian penempatan dapat diperjanjikan bahwa apabila TKI setelah ditempatkan ternyata mengingkari janjinya dalam perjanjian kerja dengan Pengguna yang akibatnya pelaksana penempatan TKI swasta menanggung kerugian karena dituntut oleh Pengguna akibat perbuatan TKI tersebut, maka dalam perjanjian penempatan dapat diatur bahwa TKI yang melanggar perjanjian kerja harus membayar ganti rugi kepada pelaksana penempatan TKI swasta.

Demikian pula dapat diatur sebaliknya bahwa apabila pelaksana penempatan TKI swasta mengingkari janjinya kepada TKI, maka dalam perjanjian kepada TKI, maka dapat diperjanjikan bahwa pelaksana penempatan TKI swasta harus membayar ganti rugi kepada TKI.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Oleh karena proses pengurusan dokumen atau pemeriksaan kesehatan calon TKI membutuhkan waktu yang relatif lama, dan mengingat pelaksanaan pelatihan kerja pada umumnya dipusatkan pada lokasi tertentu sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mereka dapat tinggal di penampungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Pada dasarnya kewajibannya untuk melaporkan diri sebagai seorang warga negara yang berada di negara asing merupakan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Namun, mengingat lokasi penempatan yang tersebar, pelaksanaan kewajiban melaporkan diri dapat dilakukan oleh pelaksanaan penempatan TKI swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Penempatan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam ketentuan perjanjian kerja, misalnya di dalam perjanjian kerja TKI tersebut diperkerjakan dalam jabatan baby sisiter (pengasuh bayi), maka pekerjaan penempatan TKI swasta tersebut dilarang menempatkan pada jabatan selain jabatan yang tercantum dalam perjanjian kerja dimaksud.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap negara tujuan atau Pengguna dapat menempatkan kondisi untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di negaranya. Oleh karena itu terdapat kemungkinan adanya tambahan biaya lainnya yang menjadi beban calon TKI. Agar calon TKI tidak dibebani biaya yang berlebihan, maka komponen biaya yang dapat ditambahkan serta besarnya biaya untuk dibebankan kepada calon TKI.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penempatan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu, dibahas dan dilakukan bersama oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hubungan Luar Negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat dimaksud dengan Pemerintah termasuk di dalamnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan Balai Pelayanan dan Perlindungan TKI.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

SERI DOKUMEN KUNCI 9 KOMNAS PEREMPUAN

Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi buruh migran. Komitmen tersebut dicanangkan dalam dokumen Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia Indonesia pertama, dimana Indonesia merencanakan untuk meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dalam kurun waktu 1998-2003. Dalam kenyataan, komitmen tersebut berjalan lebih lambat dari yang dicanangkan. Konvensi yang dimaksud baru ditandatangani, belum diratifikasi. Undang-undang Buruh Migran 2004 lebih menekankan aspek penempatan ketimbang perlindungan. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan adanya perangkat perlindungan hak asasi buruh migran? Seri Dokumen Kunci No. 9 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan ini berisi tiga buah perangkat yang diharapkan dapat membantu menegakkan dan melindungi hak asasi bagi buruh. Masing-masing perangkat itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Perangkat yang pertama disusun secara kolektif oleh elemen-elemen masyarakat sipil dan institusi pemerintah; perangkat yang kedua adalah dokumen PBB, konvensi internasional tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya; dan perangkat ketiga adalah instrumen hukum yang disusun dan disepakati bersama DPR RI dan Depnakertrans sebagai wakil pemerintah



JL. LATUHHARHARI 4B
JAKARTA 10310
TEL. : (62-21) 3903963
FAX. : (62-21) 3903922
Website : www.komnasperempuan.or.id
E-mail : mail@komnasperempuan.or.id